


LAPORAN
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA PERSIDANGAN KETIGA
2017



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 29 DESEMBER 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Perda provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Melalui ketiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya

Dalam Pasal 80 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan tugas kedewanan dibagi dalam 3 masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga tanggal 1 September s.d 31 Desember

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Ketiga pada tanggal 29 Desember 2017, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 September 2017 sampai dengan 29 Desember 2017.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017

Bab. III. Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

1. Fraksi Partai Golongan Karya
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Partai Gerindra
4. Fraksi Partai Amanat Nasional
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Nasdem
8. Fraksi Partai Hanura
9. Fraksi PDIP, PKB, PBB

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2017

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 29 Desember 2017 merupakan masa persidangan terakhir, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melaksanakan agenda pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah telah mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Agenda-agenda kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan dipahami bersama oleh karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 35/SB/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, pada tahun 2017 direncanakan pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) Ranperda, sedangkan 4 (empat) Ranperda merupakan Ranperda di luar Propemperda Tahun 2017, dan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 dapat dilakukan pembahasan sebanyak 17 (tujuh belas) Ranperda, dengan uraian sebagai berikut, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat 2017
3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
4. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat APBD Tahun 2018
5. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
6. Ranperda tentang Kepemudaan
7. Ranperda tentang Nagari
8. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037

9. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
10. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar
11. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat
12. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
13. Ranperda tentang Pencegahan Penanggulangan Narkotika
14. Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
15. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
16. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
17. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau

Pada saat sekarang Pemerintah Daerah Sumatera Barat juga telah menyampaikan kembali Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau, Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang PT Andalas Tuah Sakato dan Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang PT. Dinamika Sumbang Jaya.

Untuk Ranperda diluar Propemperda telah dilakukan kajian oleh, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD. Bapemperda disamping melakukan kajian dan pembulatan konsepsi terhadap 4 (empat) ranperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2017 yaitu, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal dan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau.

DPRD dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPRD juga melakukan Seminar dalam rangka lebih sempurnanya Ranperda tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah, sehingga dibutuhkan masukan dari berbagai kalangan seperti, Kementerian terkait, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

B. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam penyusunan dan Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 dengan mengacu

kepada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017 dan KUA PPAS APBD Tahun 2018 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Sehingga Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun 2017, dapat ditetapkan beberapa kebijakan diantaranya melakukan pergeseran beberapa objek belanja barang dan jasa menjadi belanja modal dan jenis belanja tidak langsung menjadi belanja langsung sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016. Sedangkan dalam pembahasan APBD Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari pada hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

C. Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh Komisi-Komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, dan LHP BPK serta pengawasan Perda-Perda Provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka Reperesentasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Pimpinan dan Anggota DPRD telah melakukan Reses ke daerah asal pemilihan masing-masing anggota untuk menjemput dan menampung aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD tersebut, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diperjuangkan untuk dapat ditampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan pendalaman tugas/Bimbingan Teknis dengan tema " Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD ".

Secara umum, pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017 merupakan gambaran kinerja dan akuntabilitas DPRD yang telah dapat dilaksanakan dengan baik dalam suasana yang kondusif dan demokratis.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Propemperda Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 35/SB/2016, terhadap Ranperda yang akan dilakukan pembahasannya oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama sampai dengan Masa Persidangan Ketiga sebanyak 19 Ranperda dan 4 (empat) ranperda merupakan ranperda diluar propemperda, dan pemerintah daerah juga menyampaikan 2 (dua) Peraturan Daerah yang dilakukan pencabutannya, sehingga ranperda dan perda yang dilakukan pembahasannya oleh DPRD sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
5. Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016
6. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
7. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
8. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat 2017
9. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
10. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat APBD Tahun 2018
11. Ranperda tentang Kepemudaan
12. Ranperda tentang Nagari
13. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037
14. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
15. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar
16. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat
17. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
18. Ranperda tentang Pencegahan Penanggulangan Narkotika

19. Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
20. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
21. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
22. Ranperda tentang Perlindungan Konsumen
23. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau
24. Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang PT Andalas Tuah Sakato
25. Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang PT. Dinamika Sumbar Jaya

Sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam pembahasan ranperda dapat dilakukan oleh Komisi terkait atau lintas Komisi atau alat kelengkapan lainnya, sesuai dengan Pasal 139 ayat (3) huruf c. Sedangkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) huruf f, sedangkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dilakukan pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana kita ketahui Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan ranperda sebanyak 17 (tujuh belas) Ranperda.

Dari 17 (tujuh belas) Ranperda yang telah dilakukan pembahasannya oleh masing-masing komisi terkait, 6 (enam) ranperda merupakan lanjutan pembahasan ranperda pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 untuk dilakukan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yaitu, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.

Penetapan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2017, karena pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 dengan waktu pembahasan ranperda tersebut pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya.

Dengan dilakukan pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 oleh Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 baru dapat dituntaskan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 DPRD dapat menetapkan 7 (tujuh) Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah serta dimasukkan kedalam Lembaran Daerah, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat 2017
3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
4. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat APBD Tahun 2018
5. Ranperda tentang Kepemudaan
6. Ranperda tentang Nagari
7. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037

Sedangkan untuk 10 (sepuluh) Ranperda dan 2 (dua) Perda Pencabutan belum dapat dilakukan penetapannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 oleh DPRD karena Ranperda dan Perda tersebut disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke DPRD untuk dilakukan pembahasan pada bulan September, Oktober dan Nopember Tahun 2017, sedangkan pembahasan Ranperda dan Perda ada beberapa tingkatan/tahapan, sehingga kesepuluh ranperda dan dua perda pencabutan baru dapat dituntaskan serta ditetapkan oleh DPRD dengan Keputusan DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar
2. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat
3. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
4. Ranperda tentang Pencegahan Penanggulangan Narkotika
5. Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
6. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
7. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Ranperda tentang Perlindungan Konsumen
9. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau
10. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal

Untuk Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau dan Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang PT Andalas Buah Sakato, Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang PT. Dinamika Sumbar Jaya sudah dilakukan harmonisasi oleh Bapemperda DPRD, dan pada saat sekarang Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau sedang dilakukannya oleh Komisi V sebagai Komisi terkait dan Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang PT Andalas Buah Sakato, Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang PT. Dinamika Sumbar Jaya pada saat sekarang DPRD telah dilakukannya, sehingga pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 sudah dapat diparipurnakan oleh DPRD terhadap Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009, dan Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang PT Andalas Buah Sakato dan Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang PT. Dinamika Sumbar Jaya untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Dengan ditetapkan 7 (tujuh) ranperda pada masa persidangan ketiga tahun 2017 ini, maka secara keseluruhan ranperda yang berhasil ditetapkan DPRD bersama Pemerintah Daerah pada tahun 2017 berjumlah 13 (tiga belas) Ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
5. Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016
6. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
7. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
8. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat 2017
9. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
10. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat APBD Tahun 2018
11. Ranperda tentang Kepemudaan
12. Ranperda tentang Nagari
13. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037

Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan fungsi legislasi pada tahun 2017, dari 25 target kinerja yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2017, sedangkan yang tercapai hanya sebanyak 13 ranperda, maka untuk ke depan kinerja legislasi perlu ditingkatkan agar target kinerja Program Pembentukan Perda dapat diwujudkan.

Disamping melakukan pembahasan ranperda, dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama Pemerintah Daerah juga melakukan pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 serta melakukan sosialisasi terhadap ranperda yang sedang dibahas dan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Dari pelaksanaan fungsi legislasi selama tahun 2017, terlihat bahwa untuk ke depan perlu kita tingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Pihak-pihak yang terkait atau OPD terkait dengan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017 yang akan dilakukan pembahasannya oleh DPRD bersama OPD terkait harus menyiapkan diri dari semula sehingga skedul waktu penyampaian ranperda dapat dipenuhi. Begitu juga dengan perda-perda yang telah ditetapkan agar disosialisasikan secara luas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dalam penyusunan dan Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD tahun 2018 dengan mengacu kepada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017 dan KUA PPAS APBD Tahun 2018 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah

DPRD dalam melaksanakan kewenangannya sebagai fungsi anggaran, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017 DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, serta membahas tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Dari pelaksanaan fungsi anggaran, terlihat adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 yang dapat disepakati sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Kemendagri. Demikian juga dengan proses evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi tersebut telah dapat ditetapkan sebelum berakhirnya tahun 2017.

Peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, berdampak besar kepada percepatan realisasi program dan kegiatan yang telah ditampung dalam APBD tahun 2018. Secara prinsip program dan kegiatan SKPD telah dapat mulai dilaksanakan pada awal bulan Januari 2018.

Disamping terdapatnya percepatan penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018, juga terjadi peningkatan harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah khususnya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam proses pembahasan Ranperda APBD. Dengan terbangunnya kesamaan persepsi serta

meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan aturan dalam penyusunan APBD, maka berdampak pula terhadap kualitas APBD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD tahun 2018, dimana secara umum program dan kegiatan yang diusulkan dapat dipahami dan disetujui oleh Kemendagri.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD tersebut, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan alat kelengkapan lainnya) telah melaksanakan berbagai agenda dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat peraturan daerah.

Dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap APBD, dan Peraturan Daerah, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan Bapemperda) melakukan monitoring atau dan peninjauan lapangan atas program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan APBD maupun APBN ke Daerah Kabupten/Kota serta melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan maupun dalam bentuk Rancangannya,

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan selama tahun 2017, dapat diketahui bahwa masih terdapat Perda-Perda yang telah ditetapkan belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah baik dalam pembuatan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut maupun sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan dari pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa realisasi belanja pada semester II tahun 2017 rata-rata sebesar %. Kondisi ini disebabkan oleh karena banyaknya program dan kegiatan yang belum terealisasi atau dan belum terlaksana. Dengan adanya program kegiatan yang tidak terlaksana tentu berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, DPRD juga telah memberikan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Rekomendasi DPRD tersebut dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

Fungsi pengawasan DPRD dalam bentuk lain terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, DPRD juga membentuk Panitia Khusus Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Provinsi Sumatera Barat .

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat yang diwakilinya sesuai dengan daerah asal pemilihan masing-masing anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihannya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 dilaksanakan secara kelompok oleh Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan yang dilaksanakan paling lama selama 6 (enam) hari sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 dan tahun 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi.

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima beberapa aspirasi yang disampaikan langsung oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 19 Oktober 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Padang dan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar terkait angkutan berbasis online di ruang rapat khusus gedung DPRD

Dalam hearing yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim itu, masyarakat yang tergabung dalam kedua asosiasi itu meminta DPRD Sumbar untuk menjembatani penghentian operasional angkutan berbasis online yang mereka nilai ilegal. Turut hadir dalam hearing tersebut Ketua Komisi IV, M.Nurnas beserta anggota komisi IV, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Kasat Lantas Polresta Padang, dan Sekretaris DPRD (Sekwan).

Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Padang dan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar di ruang rapat khusus menyampaikan aspirasi terkait persoalan angkutan berbasis online

Ketua DPDR Sumbar, Hendra Irwan Rahim yang memimpin jalannya hearing, menyebutkan transportasi konvensional dulunya merupakan pahlawan transportasi, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi muncullah angkutan berbasis online yang berdampak pada penghidupan transportasi konvensional.

Ketua DPRD juga menyampaikan, bisa jadi DPRD juga akan membuat surat kepada Gubernur Sumbar, agar tidak terjadinya perpecahan berkaitan dengan persoalan ekonomi akibat dampak dari keberadaan angkutan berbasis online.

Meski demikian Ketua DPRD menghimbau asosiasi untuk dapat menahan diri jelang keluarnya regulasi angkutan berbasis online, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh angkutan berbasis online, terkecuali angkutan barang berbasis online. "Jika memungkinkan pemerintah mengumumkannya di media massa," tukas Hendra yang disambut tepuk tangan dari anggota dan pengurus asosiasi

- b) Tanggal 20 Oktober 2017 Ratusan mahasiswa Aliansi BEM se- Sumatera Barat yang berasal dari dua belas perguruan tinggi diantaranya dari Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar dan Sijunjung melakukan aksi unjukrasa mengkritisi tiga tahun pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, mulai dari kampus STIE KBP menuju kantor DPRD Provinsi Sumbar, jalan Khatib Sulaiman, Padang. Setelah itu dilanjutkan dengan berorasi di depan dan dalam gedung DPRD

Tuntutan yang disampaikan berjudul Tugu Rakyat (Tujuh Gugatan Rakyat) antara lain turunkan kesenjangan ekonomi, gugat pengekangan hak publik dan wujudkan kedaulatan rakyat, tegakkan supremasi hukum, wujudkan pemerataan pendidikan, hapuskan kekerasan dan pungutan biaya sekolah, selamatkan rakyat Indonesia dari kemiskinan, antisipasi maraknya tenaga kerja asing ilegal.

Nurul Fikri (Presiden BEM KM Unand) dalam orasinya mengatakan Pemerintahan Jokowi menyengsarakan rakyat karena telah membebani hutang yang banyak, bahkan setiap rakyat telah dibebani hutang Rp 14 juta/orang.

Dari Sumbar ada tiga tuntutan, pertama menuntut supremasi hukum, yang kedua kembalikan stabilitas nasional dan ketiga kembalikan kedaulatan rakyat dalam hal swasembada pangan." ucapnya. Koordinator pusat Aliansi BEM Sumatera Barat ini menilai bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara langsung tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Terkait dengan aspirasi yang tidak merupakan kewenangan DPRD, telah diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan DPRD telah ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait lainnya untuk disikapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah dilaksanakan rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 6 September 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2017
2.	Jumat, 8 September 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2017
3.	Selasa, 12 September 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2017.
4.	Selasa, 26 September 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 Ranperda yaitu : 1) Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2017. 2) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5.	Rabu, 27 September 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Tahun 2018
6.	Senin, 2 Oktober 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2018
7.	Kamis, 5 Oktober 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2018.
8.	Jumat, 20 Nopember 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA DPRD Provinsi Sumatera Barat diluar Propemperda 2017 dalam rangka Pengharmonisasian/pembulatan terhadap 5 Ranperda yaitu : a). Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b). Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minang Kabau c). Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas Andalas Tuah Sakti. d). Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang PT Dinamika Sumbar Jaya 2. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 4 Ranperda : 1) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2017-2037, 2) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 3) Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 4) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
9.	Jum'at, 24 Nopember 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Penetapan Propemperda Tahun 2018 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 Ranperda : 1) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2017-2037, 2) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 3) Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 4) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional

10.	Rabu, 29 Nopember 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2018
11.	Kamis, 30 Nopember 2017	Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas 4 Ranperda : 1) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2017-2037; 2) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 3) Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 4) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
12.	Kamis, 7 Desember 2017	Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda : a) Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium, b) Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, c) Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum,
13.	Rabu, 13 Desember 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 Ranperda : 1) Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium, 2) Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, 3) Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Kepemudaan
14.	Senin, 18 Desember 2017	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas 3 Ranperda yaitu : 1) Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium, 2) Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 3) Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
15.	Jum'at, 29 Desember 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 Ranperda : 1). Ranperda tentang Nagari, 2). Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2037 2. Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 3. Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2018

b. Rapat Badan Musyawarah

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 4 September 2017	Rapat dalam rangka Penetapan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017

2.	Selasa, 5 September 2017	Rapat dalam rangka Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017
3.	Senin, 2 Oktober 2017	Rapat dalam rangka Lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017
4.	Rabu, 25 Oktober 2017	Rapat dalam rangka Penyesuaian Kembali Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017
5.	Rabu, 1 Nopember 2017	Rapat dalam rangka Lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017
6.	Rabu, 15 Nopember 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017
7.	Kamis, 30 Nopember 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketig Tahun 2017
8.	Jumat, 18 Agustus 2015	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017

c. Rapat Badan Anggaran

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 5 September 2017	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2017, Tahun 2016 yang belum teralisasi dimasukkan pada RAPBD Perubahan Tahun 2017 dan RAPBD Tahun 2018
2.	Senin, 6 September 2017	Lanjutan Rapat Badan Anggaran bersama TAPD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3.	Kamis s.d Rabu, 14 s.d 20 Sept 2017	1. Rapat Internal Badan Anggaran tentang Laporan Hasil Pembahasan Komisi-komisi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 2. Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017
4.	Jum'at s.d Sabtu, 22 s.d 23 Sept 2017	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka Finalisasi pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017
5.	Kamis s.d Rabu, 12 s.d 18 Okt 2017	1. Rapat Internal Badan Anggaran tentang Laporan Hasil Pembahasan Komisi-komisi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 2. Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2018
6.	Senin s.d Rabu, 30 Oktober s.d 1 Nopember 2017	Lanjutan Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 oleh Badan Anggaran bersama TAPD
7.	Kamis s.d Minggu, 2 s.d 12 Nop 2017	Lanjutan Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 oleh Badan Anggaran bersama TAPD
8.	Kamis s.d Sabtu, 16 s.d 18 Nop 2017	Lanjutan Rapat kerja/Kunjungan Lapangan Badan Anggaran dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2018

9.	Senin s.d Kamis, 20 s.d 23 Nop 2017	Lanjutan Rapat Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 oleh Badan Anggaran bersama TAPD
10.	Senin, 27 Nopember 2017	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka Finalisasi pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2018

d. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 4 September 2017	Rapat Konsultasi/Gabungan Pimpinan membahas : 1. Membahas Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 2. Lain-lain dirasa perlu
2.	Senin, 2 Oktober 2017	Rapat Konsultasi/Gabungan Pimpinan membahas : 1. Membahas penjadwalan pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 oleh Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD Prov. Sumbar dan Mengagendakan Pembahasan Ranperda, 2. Membahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2017.
3.	Kamis, 12 Oktober 2017	Rapat Konsultasi/Gabungan Pimpinan membahas : 1. Membahas perjalanan dinas Luar Negeri 2. Membahas kendaraan operasional DPRD 3. Membahas Kinerja DPRD pada Masa Persidangan Ketiga 4. Lain-lain dirasa perlu
4.	Rabu, 25 Oktober 2017	Rapat Konsultasi/Gabungan Pimpinan membahas : 1. Membahas perjalanan dinas Luar Negeri 2. Membahas Kegiatan Pokok DPRD dan pembahasan Ranperda pada sisa masa sidang ketiga tahun 2017 oleh masing-masing komisi terkait/pansus 3. Lain-lain dirasa
5.	Rabu, 15 Nopember 2017	Rapat Konsultasi/Gabungan Pimpinan membahas : 1. Mengagendakan Surat Gubernur untuk Pembahasan 5 (lima) ranperda yang disampaikan ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasannya pada sisa masa sidang ketiga tahun 2017 2. Lain-lain dirasa perlu.

e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 11 Septemb 2017	1. Bapemperda melaksanakan rapat Internal dalam rangka tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 2. Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018
2.	Kamis, 05 Oktober 2017	1. Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membicarakan Propemperda Tahun 2018 dan membicarakan Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen 2. Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Program Pembentukan Perda Tahun 2018 dan membahas hasil harmonisasi Ranperda tentang Perlindungan Konsumen

3.	Selasa, 14 Novemb 2017	Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Perumusan Program Pembentukan Perda Tahun 2018
4.	Kamis, 23 Novemb 2017	Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Finalisasi Program Pembentukan Perda Tahun 2018

f. Rapat Kerja Lainnya

No	Har/Tanggal	Kegiatan
1.	Jum'at, 3 Nopember 2017	Seminar terhadap Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2037
2.	Rabu, 1 Nopember 2017	Rapat Kerja/Hearing DPRD dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat/Gubernur/Wakil Gubernur dengan agenda : 1. Penyeleñggaran Pemerintahan Daerah 2. Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2017 dan Tahun 2018 3. Membahas Arah Kebijakan Pembangunan Sumatera Barat yang Strategis pada tahun 2018

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provi

nsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, berjumlah 611 pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah 583 pucuk surat.

c. Surat Undangan

Surat Undangan yang dilekuarkan DPRD dalam rangka rapat paripurna dewan, rapat-rapat kerja/hearing dan dengar pendapat 236 buah undangan.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat gabungan komisi dan rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kementerian, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Pansus serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018.

E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komisi I, Bidang Pemerintahan.

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi I telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi I, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi I telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 September 2017, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi I selama masa persidangan ketiga tahun 2017 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Ketiga tahun 2017.

- b. Tanggal 12 September 2017 Rapat internal komisi I membahas tentang Agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- c. Tanggal 2 Oktober 2017 rapat internal Komisi I membahas agenda kegiatan Komisi I berdasarkan Banmus 2 Oktober 2017 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- d. Tanggal 1 Nopember 2017 Rapat internal komisi I membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- e. Tanggal 17 Nopember 2017 Rapat internal komisi I membahas agenda kegiatan Komisi I berdasarkan Banmus 15 Nopember 2017 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- f. Tanggal 20 Nopember 2017 Rapat internal komisi I membahas Persiapan Fit And Propertes Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Barat 2017 dan kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- g. Tanggal 24 Nopember 2017 Rapat internal komisi I melaksanakan pemilihan Pimpinan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Membicarakan hal2 yang dirasa perlu.

2) *Rapat Kerja*

Pada masa persidangan ketiga tahun 2017, Komisi telah melaksanakan Rapat Kerja/Hearing sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada Tanggal 11 September 2017 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan Perguruan tinggi Negeri dan Swasta, terkait dengan Pembahasan Ranperda tentang Nagari untuk mendapatkan masukan/saran

Dari Rapat Kerja Tersebut didapat Kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsideran menimbang sejatinya memuat arah politik hukum (Landasan keberlakuan) dari suatu peraturan perundang-undangan. Idealnya konsideran menimbang meliputi landasan filosofika, landasan sosialogikal dan landasan yuridikal. Landasan Keberlakuan filosofikal sebenarnya dapat dihadirkan dengan mempertegas huruf a menjadi : **bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang sejak lama ditengah masyarakat minangkabau, yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
2. Ketentuan pasal 109 UU No 6 Tahun 2014 Tetang Desa, yang mengatur ketentuan : "Susunan kelembagaan, Pengisian jabatan Dan masa penjabatan Kepala Desa Adat, Berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. "Namun demikian ketentuan Pasal 96 jo Pasal 101 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur : Pasal 96 "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan Menjadi desa adat" Pasal 101 "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat Melakukan Penataan Desa adat. Penataan Desa ditetapkan dalam peraturan daerah. "Maka Berdasarkan Penafsiran

sistematis sebenarnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Dapat juga mengatur Hal-hal lain yang berhubungan dengan Nagari sebagai Kesatuan masyarakat hukum adat, Tidak hanya soal-soal yang berkaitan dengan "Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kapalo Nagari." (Lihat Konsideran Menimbang Huruf B dan Pasal 4 Draf Ranperda.

3. Terhadap Ketentuan umum angka 2, sebaiknya diringkas sebagai seharusnya isi ketentuan umum menjadi : "Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup, Tumbuh dan berkembang sejak lama ditengah masyarakat Minangkabau, Yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia. "
4. Demikian halnya ketentuan umum angka 6, sebaiknya menjadi : " Pengadilan Nagari adalah Lembaga penyelesaian sengketa adat berdasarkan adat salingka nagari.
5. Ketentuan umum angka 8, sebaiknya menjadi : "Hukum adat adalah hukum asli masyarakat bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, Yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun-menurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagi pertimbangan hukum. "
6. Ketentuan umum angka 9, sebaiknya menjadi : "Adat salingka nagari adalah adat yang berlaku selingkar nagari setempat yang sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun menurun di Minangkabau."
7. Dalam ketentuan umum, sebaiknya dijelaskan juga tentang **dubalang, Hakim adat dan manti.**
8. Pasal 2, maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan Nagari sebagai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum adat sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan.
9. Pasal 3 tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
10. Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi susunan Kelembagaan Nagari, Pengisian Jabatan serta Masa Jabatan Kapalo Nagari. Masukan terhadap Draft pasal ini adalah : (a) Pasal 100 UU Desa membuat norma : "Susunan kelembagaan dan pengisian jabatan haruslah dimaknai luas, tidak hanya pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa (kapalo nagari) saja."
11. Tentang Peradilan Nagari, sebagai diatur dalam Pasal 12 dan 13, masukan paling tidak ada lima hal yang harus diatur sebagai berikut :
 - Kewenangan Peradilan Nagari
 - Struktur Pengadilan Nagari
 - Kualifisikasi dan Kompetensi Hakim Peradilan Nagari
 - Prosedur Beracara Peradilan Nagari

- Kedudukan Putusan Hakim Peradilan Nagari

- b) Pada Tanggal 14 September 2017 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, terkait dengan Pembahasan Ranperda tentang Nagari untuk mendapatkan masukan/saran.

Dari Rapat Kerja Tersebut didapat Kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsideran

Untuk konsideran Ranperda ditulis atas dasar landasan filosofis

2. Dasar Hukum

Sesuai dengan ketentuan pasal 111 UU nomor 6 tahun 2014 yang mengatur bahwa ketentuan tentang Desa Adat sepanjang tidak diatur secara khusus, maka dasar hukum tentang pengaturan Desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Ketentuan Umum

Melengkapi ketentuan umum dengan:

- a. Pasal 1, dilengkapi dengan pengertian, definisi, akronim dan hal lain yang bersifat umum bagi pasal-pasal lainnya.
- b. Pasal 2 dan Pasal 3, jika Ranperda ini diperluas juga untuk mengatur pemerintahan Nagari yang bukan Desa Adat maka maksud, tujuan dan ruang lingkuan perlu diperbaiki.

4. Kelembagaan

- a. Pasal 5, perlu disempurnakan unsur kelembagaan Nagari jika Tungku Tigo Sajarangan juga merupakan lembaga yang ada di nagari.
- b. Pasal 7 ayat (1) penggunaan kata "atau" perlu disempurnakan menjadi kata "dan" sehingga pengangkatan Kapalo Nagari diawali dari proses pemilihan
- c. Pasal 7 ayat (2) penggunaan kata "dan/atau" perlu disempurnakan menjadi kata "dan" sehingga unsur dari Tungku Tigo Sajarangan tetap 3 unsur.
- d. Pasal 8, dilengkapi tentang ketentuan pengisian jabatan dan masa jabatan perangkat nagari

6. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup, perlu dipertimbangkan konsekuensi dari pencabutan perda Nomor 2 tahun 2007 dengan Perda yang hanya mengatur tentang Nagari sebagai desa adat saja.

Secara keseluruhan perlu dipertimbangkan Ranperda ini juga perlu mengatur tentang pemerintahan nagari yang tidak berubah menjadi desa adat sehingga tidak muncul dualisme penggunaan nomenklatur NAGARI.

- Melakukan revitalisasi pemerintahan terendah di Sumatera Barat menjadi Desa Adat yang bernama Nagari berdasarkan aturan dan hukum adatnya sesuai dengan yang diwarisi secara turun menurun sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta Hak asal-usulnya dan hak tradisionalnya dalam NKRI

- Menerapkan amanat konstitusi (UUD 1945) yaitu Pengaturan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisionalnya yang dibunyikan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Menyelamatkan Nagari dan masyarakatnya yang akan menyelamatkan Minangkabau dengan Hukum Adatnya yaitu dengan menerapkan sistem Pemerintahan Adat sesuai Pasal 96 sampai Pasal III UU No. 6 tahun 2014
- Menjadikan pemerintahan terendah di Sumatera Barat sebagai Nagari dengan adat istiadat yang hidup diakui, dihormati, dipertahankan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- Menampung dan menerima aspirasi masyarakat di Sumatera Barat yang menghendaki agar sistem penyelenggaraan pemerintahan dikembalikan menurut adat istiadat dan hukum adat Minangkabau.
- Menempatkan Niniak Mamak dengan wadahnya Karapatan Niniak Mamak Nagari dengan peran dan fungsi utamanya sebagai Sentral dalam mengkoordinir nagari sesuai dengan adat istiadatnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan Undang Undang Adat Minangkabau dan Adat Salingka Nagari.

c) Pada tanggal 12 – 13 September 2017, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dengan OPD (Mitra Kerja) dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan tahun 2017

Dari Rapat Kerja Tersebut didapat Kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil Pembahasan antara Komisi I dengan Mitra Kerja, dapat diketahui bahwa Anggaran yang ditampung dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 273.462.619.972,-. Dimana besaran Anggaran tersebut tersebar di masing-masing SKPD mitra kerja Komisi I.

d) Pada tanggal 13 Nopember 2017, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dan Hearing dengan Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakar-KAN) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menerima masukan/saran Ranperda Tentang Nagari, serta menghadirkan OPD terkait dan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Hukum.

Dari Rapat Kerja Tersebut didapat Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Pasal-1, poin-1 Ranperda tentang Nagari, dimana Kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagian sudah memekarkan Nagari, seperti Kabupaten Solok, Kabupaten Swi-Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pariaman, Lima puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar. Didalam Ranperda supaya di jelaskan dan disempurnakan kalimatnya dengan fakta yang ada sekarang, bila perlu mencantumkan UU nya (pemekaran kabupaten berdasarkan UU), supaya jelas posisi wilayah nagari asli (apakah ada yang juga terbelah menjadi wilayah kabupaten ?).
2. Untuk Konsideran tidak ada ditemukan Perda No. 13 Th 1983 (walaupun sudah tidak berlaku lagi tetapi jiwanya masih hidup, perda inilah yang menyelamatkan adat Minangkabau dari intervensi hukum negara). Tim Penyusun Ranperda Nagari mempelajari dan mengadopsi butir butir yang mengatur tata kelola nagari

agar sinkron dengan adat salingka nagari. Dalam Perda No. 13 Th 1983 (walaupun sudah tidak berlaku), nilai yang dapat dipetik adalah bahwa tata kelola pemerintahan menjadi sinkron dengan tata kelola adat, karena unit pemerintahan terendah adalah desa yang setara dengan jorong. Kelemahannya hanya pada wilayah desa, dimana wilayah desa bukan sama dengan wilayah jorong (satu desa ada yang mencakup 2-3 jorong) walaupun demikian sudah sangat mendekati yang benar bila disinkronkan dengan wilayah pemerintahan dan wilayah adat).

3. Bab-1, Pasal-1, Nomenklatur Kerapatan Nagari (KN) ada pada sistem pemerintahan nagari sebelum UU No. 5 Th 1979. Ketika UU No.5 Th 1979 diberlakukan maka terancam rusaklah tatanan adat seperti ini, maka diselamatkan dengan diberlakukannya Perda No. 13 Th 1983, dimana KN diubah menjadi Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap dipertahankan eksistensi, fungsi, dan perannya. Supaya ada Bab khusus yang mengatur KAN agar ada sinkronisasi tata kelola adat sa lingkka nagari dengan tata kelola pemerintahan nagari yang diselenggarakan oleh wali nagari dengan perangkatnya. Untuk menyatukan potensi masyarakat adat yang terwakili oleh nagari-nagari, dan untuk dengan mudah pemerintah menguatkan kelembagaannya maka perlu lembaga intermediasi, lembaga itu berfungsi memediasi KAN dengan Pemerintah, dan mengkoordinasikan program program pemerintah kepada KAN, serta meadvokasi KAN jika ada persoalan hukum dengan pihak lain, lembaga ini dinamakan Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (BAKOR KAN). lembaga ini bersifat fungsional hanya ada di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu perlu diatur dalam Bab Khusus (tentang KAN dan BAKOR KAN).
4. Bab-1, Pasal-1, poin - 11, 12, 13
Pada poin-11, 12 : Manti berasal dari kata mantri artinya orang pandai mengelola, ia adalah seorang cadik pandai. Bandaro berasal dari banda artinya tempat melalukan air dan memasukkan air, artinya ia adalah orang yang mengatur pembiayaan/keuangan. Pada point 11, 12 supaya diselaraskan dengan tata kelola keuangan/ anggaran belanja nagari dimana KAN adalah masuk kedalam sistem pemerintahan nagari, artinya KAN juga mendapatkan alokasi dana pemerintah untuk pembiayaan program pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, perlu dicantumkan dalam pasal tersendiri.
5. Untuk poin-13 pada Bab 1 pasal 1 : Tungku tigo sajarangan adalah representasi dari limbago adat kedalam lembaga nagari, ia berada dalam wilayah hukum adat sa lingkka nagari yaitu di nagari induk (nagari asli), perlu dipertegas dalam pasal tersendiri.
- e) Pada tanggal 9 – 12 Oktober 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi 1 Rapat Kerja bersama OPD/Mitra Kerja Komisi dalam Rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
Dari Rapat Kerja Tersebut didapat Kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil Pembahasan Komisi I, dapat diketahui bahwa Anggaran yang tertampung dalam Rancangan APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 215.562.758.611,-. Dimana besaran Anggaran tersebut tersebar di 17 OPD/Mitra Kerja Komisi I.
- Dari Rancangan APBD Tahun 2018 yang disampaikan oleh masing-masing OPD dan Mitra Kerja, terjadi penurunan sebesar Rp. (65.841.756.256,-) atau sebesar -23% dari APBD Tahun 2017.
- Sehubungan pada tahun 2018 ada iven tingkat nasional yaitu Peringatan Hari Pers Nasional serta bertepatan juga dengan tahun politik, maka untuk beberapa OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut memerlukan tambahan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan tersebut.
- Masih rendahnya persentase alokasi anggaran disetiap OPD dalam hal melestarikan ABS-SBK, padahal ABS-SBK termasuk kedalam program kerja Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
- Diminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk mengalokasikan dana hibah yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Walikota di 4 Kota di Sumatera Barat sehingga KPU dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.
- Perlu nya ditinjau lagi plafon untuk harga tiket dan harga sewa kamar untuk dalam daerah hal ini dikarenakan harga yang berlaku sekarang tidak sesuai lagi dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan gubernur tentang standar biaya perjalanan dinas.
- Dengan semakin beratnya beban kerja dimasing2 OPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komisi I merekomendasikan kepada TAPD melalui Badan Anggaran DPRD untuk mengalokasikan anggaran lembur bagi ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat standar biaya khusus bagi OPD yang tidak berdomisili di ibu kota provinsi, karena akan berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan pada OPD tersebut.
- Kepada Pemerintah Daerah, diminta untuk mencarikan solusi terkait insentif bagi wali nagari yang tidak bisa lagi diberikan, karena dikuatirkan akan berdampak kepada kinerja wali nagari tersebut.
- Perlu nya dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD dalam mensukseskan pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan, karena program ini merupakan suatu bentuk pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat terendah, sehingga pelayanan yang diberikan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
- Biro Hukum untuk dapat menambah anggaran agar jumlah masyarakat miskin yang akan mendapat bantuan Hukum akan lebih banyak.
- Untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Pertama Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 terkait

"Pembangunan Mental, Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan Bermasyarakat" serta penyelesaian Ranperda Tentang Nagari, Komisi I DPRD Prov. Sumbar merekomendasikan kepada TAPD melalui Badan Anggaran DPRD untuk memasukan pada APBD Tahun 2018 dengan kegiatan :

- Pembuatan Grand Design Pembangunan Adat di Sumatera Barat.
- Menunjang Pilot Project Pembentukan Model Desa Adat

3) *Kunjungan Kerja*

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi I pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 9 – 10 September 2017 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka melakukan pembahasan pasal per pasal terhadap ranperda tentang Nagari untuk penyempurnaan muatan dan substansinya.
- b) Pada tanggal 15 – 16 September 2017 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dan ke Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c) Pada tanggal 22 – 23 September 2017 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
- d) Pada tanggal 3 – 4 Oktober 2017 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari ketiga Kunjungan Kerja tersebut diatas adalah dalam rangka peninjauan lapangan terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), didalam pertemuan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar memberi masukan untuk menjadi catatan :

- Perlunya dukungan dana dan kebijakan terhadap Program PATEN ini dari Kabupaten agar pelayanan kepada masyarakat betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan Negara hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
- Perlunya peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program PATEN ini, terutama dalam penyusunan standar layanan dan memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan.
- Perlunya regulasi bagi seluruh kabupaten/kota terkait program PATEN ini, berupa peraturan gubernur sehingga adanya kesamaan persepsi terhadap program PATEN ini.
- Pemerintah pusat hendaknya memberikan insentif/disinsentif bagi pemerintah daerah yang melaksanakan program PATEN ini.
- Penerapan sanksi yang tegas juga perlu dilakukan kepada daerah yang masih belum melaksanakan program PATEN ini.
- Perlunya peningkatan sumber daya manusia terutama petugas yang menangani pelayanan kepada masyarakat, berupa pelatihan, workshop dan study banding kedaerah yang pelayanan publiknya sudah bagus.
- Baik buruknya pelayanan oleh Pemerintahan Kecamatan mencerminkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itulah Kecamatan menjadi tumpuan pelayanan publik mengingat banyak tugas dari Dinas-Dinas Kabupaten/Kota yang

secara riil justru bisa dioperasionalkan karena adanya fungsi kewilayahan yang dimiliki Kecamatan.

- Masih diperlukan, pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan. Baik secara langsung atau tidak,
- Untuk lebih eksisnya para camat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengalokasikan dana atau berupa bantuan khusus ke kecamatan dimana nantinya dana yang akan disalurkan ke kecamatan langsung diterima oleh kecamatan bukan masuk dulu ke rekening pemerintah kabupaten, sehingga diharapkan para camat dapat memberikan bantuan langsung ke masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, faktor teknologi juga sangat menentukan sukses atau tidaknya dalam pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan suatu teknologi yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- Pada prinsipnya program pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini sudah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, sebagai pelayanan dalam wujud nyata dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan karena adanya kepastian waktu dan transparan.

4) *Kunjungan Kerja Luar Daerah*

- a) Pada tanggal 14 s/d 16 September 2017 Komisi I melakukan Kunjungan Kerja (Pimpinan Pembahasan Ranperda tentang nagari) melakukan Fasilitasi/Konsultasi Akhir terhadap Ranperda tentang Nagari Ke Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI. Dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;
 1. Ranperda tentang Nagari yang merupakan pengaturan bentuk penyelenggaraan pemerintahan terendah berdasarkan hukum adat, adalah merupakan Ranperda Desa Adat pertama yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Secara umum pengaturan kelembagaan Desa Adat disesuaikan dengan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang.
 3. Untuk pendalaman substansi yang terkandung dalam Ranperda tentang Nagari, maka perlu melibatkan semua direktorat terkait serta stakeholder lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Masyarakat Desa dan Mahkamah Agung khususnya untuk mendalami tentang kelembagaan dan kewenangan Peradilan Adat.
 4. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap produk hukum daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan fasilitasi terhadap Ranperda

- sebelum disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Hasil fasilitasi disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak draf Ranperda diterima oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Apabila setelah 15 (lima belas) hari sejak draf Ranperda diterima dan Kemendagri tidak memberikan fasilitasi, maka DPRD dan Pemerintah Daerah dapat melanjutkan pembahasan Ranperda pada tahap penetapan kesepakatan bersama dalam Rapat Paripurna.
5. Meskipun terdapat klausul DPRD bersama Kepala Daerah dapat melanjutkan pembahasan Ranperda pada tahap penetapan kesepakatan bersama setelah 15 (lima belas) hari Kemendagri tidak memberikan fasilitasi, namun Komisi I bersama Pemerintah Daerah sepakat untuk tetap menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri, baru melanjutkan pembahasan pada tahap penetapan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa muatan yang diatur dalam Ranperda tentang Nagari merupakan hal yang baru dan belum lengkapnya petunjuk pelaksanaannya oleh Pemerintah, sehingga ditakutkan nanti akan berdampak dan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.
 6. Agar terdapat pemahaman yang sama terhadap muatan yang diatur dalam Ranperda tentang Nagari, diharapkan juga kiranya dalam pelaksanaan fasilitasi, Kemendagri dapat mengundang Pimpinan DPRD, Pimpinan pembahasan Ranperda serta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 7. Muatan Ranperda tentang Nagari yang merupakan pengaturan Desa Adat pertama yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu di dalam bersama dengan semua Direktorat dan stakeholder terkait, berhubung pengurusan desa adat merupakan hal baru dan belum lengkapnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 8. Untuk menghindari terjadinya permasalahan terhadap Ranperda tentang Nagari serta menghindari terjadinya pembatalan oleh pihak yang berwenang, maka penetapan kesepakatan bersama Ranperda tentang Nagari antara DPRD dan Kepala Daerah, sebaiknya dilakukan setelah keluarnya hasil fasilitasi oleh Kemendagri.
- b) Pada tanggal 27 s/d. 30 September 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif/ Kunjungan Kerja Masa Sidang Ketiga ke Provinsi Bali yang berkaitan "Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah" dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;
1. Untuk Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel Pemerintah Daerah baik itu eksekutif, legislative dan yudikatif harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menegakkan good governance dan clean government.
 2. Perlunya dibenahi system pengawasan dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

3. Perlunya dilakukan pengawasan yang berjenjang dan berkesenambungan mulai dari pemerintah terendah yaitu Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai ketingkat Provinsi.
 4. Dengan semakin besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada nagari, diperlukan pendampingan oleh Inspektorat Provinsi, sehingga nantinya nagari mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak mengalami kendala dan tidak menjadi temuan oleh aparat hukum.
 5. Perlunya melibatkan Kecamatan dalam hal melakukan pengawasan dana desa, karna sangat mustahil inspektorat dapat melakukannya sendiri, hal ini dikarenakan luasnya daerah yang akan di awasi.
 6. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat, diperlukan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintahan nagari.
- c) Pada tanggal 19 s/d. 21 Oktober 2017 Komisi I melakukan Kunjungan Kerja (Pimpinan dan Anggota Komisi 1) melakukan Konsultasi terkait pelaksanaan Fit And Propertest Anggota KPID Provinsi Sumatera Barat Ke Kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta, didapat informasi dan masukan serta tanya jawab, antara lain;
1. Sesuai Undang – Undang nomor 32 tahun 2002, tentang Penyiaran maka untuk daerah harus membentuk KPID, proses serta seleksinya dilaksanakan oleh DPRD dan hasilnya ditetapkan oleh Gubernur.
 2. Dalam melakukan Fit And Proper Test terhadap calon anggota KPID harus mengacu kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
 3. Perlu juga dibentuk sekretariatnya guna untuk merencanakan serta mengusulkan anggaran KPID.
 4. Perlu mengusulkan anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana operasional yang lengkap.
 5. Untuk kode etik KPID tidak ada undang – undangnya, jika terjadi kesalahan bentuklah Tim ad-Hocknya.
 6. Jam kerja KPID dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah, jika dibandingkan dengan jam kerja KPI Pusat bekerja 24 Jam sehari semalam dengan system Shif dan dibayar oleh Negara sesuai standar kebutuhan Ibukota.
 7. Jika ada dari ASN yang terpilih menjadi anggota KPID, maka yang bersangkutan harus berhenti sementara menjadi ASN (cuti diluar tanggungan Negara).
 8. Calon Anggota KPID tidak boleh menjadi anggota Partai Politik.
 9. Latar belakang pendidikan calon anggota KPID harus yang berkaitan dengan Broadcasting khususnya penyiaran Radio dan Televisi.

10. Bersedia mengundurkan diri badari atau organisasi dimana nantinya bisa menimbulkan konflik kepentingan.
 11. Calon Anggota KPID harus berintegritas dan harus tau apa yang akan di kerja setelah terpilih nantinya.
 12. Calon Anggota KPID harus mempunyai Kompetensi dan Komitmen yang jelas untuk pembangunan Daerah.
 13. Untuk Pemerintah Daerah diharapkan membuat Peraturan Daerah terkait tata kerja KPID yang nantinya bisa meningkatkan kinerja KPID serta sebagai panduan untuk melakukan pengawasan.
- d) Pada tanggal 9 s/d. 12 Nopember 2017 Komisi I melakukan Kunjungan Kerja (Pimpinan dan Anggota Komisi 1) melakukan Monitoring dan Evaluasi serta menghadiri pelaksanaan kegiatan Sumatera Barat Expo Tahun 2017 di Kepulauan Riau (BATAM).

MASUKAN / SARAN ;

- Melalui kegiatan Sumatera Barat Expo ini diharapkan bisa ikut mempromosikan potensi wisata Sumbar. "Sumbar expo ajang promosi semua potensi, sekaligus mengajak investasi datang ke Sumbar.
- Melalui kegiatan Sumatera Barat Expo ini diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota mendukung dan berpartisipasi dengan membawa produk unggulan Nagari/Desa, diutamakan yang telah menjadi unit usaha BUMNag/BUMDes
- Melalui kegiatan Sumatera Barat Expo ini diharapkan terjaga keharmonisan yang telah terjalin selama ini, sehingga tercipta kerukunan dengan masyarakat yang berasal dari daerah lain.
- Semoga dengan pelaksanaan Sumbar Expo dari tahun ke tahun, turut memajukan UMKM di Sumbar dan juga semakin menarik investor datang ke Sumbar serta meningkatkan kunjungan wisatawan datang ke Sumbar. Khusus untuk pariwisata, harapan saya hal ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat karena wisatawan datang ke lokasi wisata membawa uang. Yang mereka butuhkan diantaranya adalah penginapan, transportasi, tempat belanja, oleh-oleh, cinderamata, kuliner. Dan semua itu bisa dilakukan oleh masyarakat, tentu dengan kemasan yang menarik dan pelayanan prima agar wisatawan yang bertransaksi semakin menikmati perjalanan di Sumbar.
- Dengan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kota Batam, yakni kerja sama tentang pangan dan hortikultura. Kerja sama ini diharapkan bisa menjaga laju inflasi di kedua wilayah tetap stabil di level rendah, selain kerja sama di bidang pangan, Sumbar juga berminat menjalin kerja sama di bidang pariwisata dengan Kota Batam. Apalagi Batam memiliki target kunjungan wisata hingga dua juta wisatawan setiap tahunnya.
- Sumbar Expo kali ini cocok untuk merajut ikatan serumpun melayu karena lokasi pelaksanaannya strategis, dekat dengan Malaysia, Singapura dan tentunya Riau dan Kepulauan Riau yang sebagian besar penduduknya merupakan etnis

melayu, salah satu rangkaian pelaksanaan Sumbar Expo yakni pertemuan dan silaturahmi dengan para perantau minang yang ada di Batam dan sekitarnya.

- e) Pada tanggal 13 s/d. 16 Nopember 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Bandung tentang Pelaksanaan Fit And Propertest Anggota KPID Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jawa Timur dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;
1. Terkait penganggaran KPID dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimana urusan penyiaran tidak termasuk dalam salah satu sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan dipertegas pada pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana menegaskan Bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan azas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 2. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa saat ini Pemerintah Pusat dengan DPR sedang melaksanakan pembahasan revisi UU No.32 Tentang Penyiaran ini, sehingga nantinya KPID merupakan perpanjangan dari KPI dan dibiayai oleh APBN.
 3. Untuk penganggaran dana KPID, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menganggarkan, hal ini dikarenakan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dana KPID dibiayai oleh APBN, sedangkan pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan KPID dibiayai oleh APBD, disini terjadi pertentangan antar dua UU karena itulah keluar Surat Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan Kepala Daerah untuk menganggarkan Dana KPID dalam bentuk Hibah pada APBD Perubahan Tahun 2017. Terkait pemberian anggaran KPID dalam bentuk kegiatan pada SKPD bisa dilakukan, akan tetapi pemberian honorer kepada Anggota KPID tidak diperbolehkan.
 4. Dalam melakukan Fit And Proper Test terhadap calon anggota KPID harus mengacu kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
 5. Perlunya percepatan pelaksanaan pembahasan revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sambil menunggu pembahasan revisi UU No.32 tahun 2002 selesai, perlunya disuarakan melalui forum Asosiasi Kominfo Se-Indonesia kepada Pemerintah Pusat untuk memasukan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran ini kedalam kelompok pengecualian seperti UU Pramuka, KONI dan Baznas, agar pendanaan KPID dapat diberikan dalam bentuk Hibah secara terus menerus, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Daerah No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

- f) Pada tanggal 3 s/d. 6 Desember 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif/Kunjungan Kerja Masa Sidang Ketiga ke Provinsi Sulawesi Utara (Manado) yang berkaitan "Sistim Pemerinatah Desa dan Pengelolaan Dana Desa" dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;
1. Dalam hal aturan dan regulasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu tetap mengacu kepada UU Nomor Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Sulawesi Utara tidak lagi melakukan melakukan pencairan dalam 3 (tiga) tahapan, malainkan menjadi 2 (dua) tahapan saja lagi, hal ini dilakukan untuk lebih mempercepat penyerapan anggaran dana desa.
 3. Selain Dana Desa, Pemerintah Sulawesi Utara juga mempunyai program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa terutama desa tertinggal dengan nama Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dengan memberikan bantuan dana kepada desa yang masih tertinggal.
 4. Program ini selaras dengan Nawa Cita Pembangunan Nasional yaitu "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia"

b. Komisi II, Bidang Ekonomi

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 Komisi II telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi II, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan. Ketiga tahun 2017, Komisi II telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Membicarakan masalah Internal Komisi II / Bidang Kesra.
- b) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi II baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c) Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi II/ Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d) Membahas persiapan pembahasan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
- e) Membahas rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2017 APBD Provinsi Sumatera Barat
- f) Membahas tentang Kelanjutan Pembahasan Ranperda RZWP3K
- g) Membahas tentang kunjungan ke Luar Negeri (Jerman, Spanyol dan Paris)
- h) Membahas Pimpinan Pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2017-2037.
- i) Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

2) *Rapat Kerja*

- a) Tanggal 09 Oktober 2017, dalam rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan 2017 APBD Provinsi Sumatera Barat
- b) Tanggal 09 Oktober 2017, dalam rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 .
- c) Tanggal 03 Oktober 2017 melakukan rapat pembahasan tentang Kelanjutan Pembahasan Ranperda RZWP3K yang dituding adalah Kabupaten / Kota yang memiliki daerah pantai serta OPD terkait dengan Ranperda. Dalam rapat tersebut juga membahas tentang batas wilayah antara Kabupaten / Kota
- d) Tanggal 18 Oktober 2017 rapat pembahasan Ranperda tentang RZWP3K dengan mengundang OPD dan unsur pengurusan tinggi serta LSM.
- e) Tanggal 13 Nopember melakukan seminar tentang Ranperda RZWP3K dengan mengundang nara sumber dari Pusat dan dihadiri oleh Kabupaten / Kota yang mempunyai daerah pantai, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI Sumbar) serta Lembaga terkait lainnya.
- f) Tanggal 14 Desember 2017 melakukan pembahasan lanjutan Ranperda RZWP3K
- g) Tanggal 18 Desember 2017 melakukan pembahasan tentang Finalisasi Ranperda RZWP3K.

3) *Kunjungan Kerja*

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah, sebagai berikut :

- a) Tanggal 7 September 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Padang Pariaman dapat diambil kesimpulan sbb. :
Dari kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumbar dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut :
 1. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai pasar rakyat atau pasar nagari yang belum lagi dapat dimanfaatkan secara maksimal, walaupun Dinas yang bersangkutan telah memberikan pembinaan untuk meningkatkan peekonomian masyarakat.
 2. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat membantu pengembangan pembangunan Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
- b) Tanggal 09 s.d 10 September 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk meninjau pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- c) Tanggal 14 s.d 15 September 2017, melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Solok untuk meninjau pasar nagari Alahan Panjang yang pada saat ini masih membutuhkan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- d) Tanggal 03 s.d 04 Oktober 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kota Padang Panjang dan Kab. Tanah Datar untuk meninjau pelaksanaan BLK Padang Panjang yang pada saat ini telah mempunyai alat – alat praktek yang cukup memadai, namun masih butuh dukungan peralatan untuk peserta pelatihan.

- e) Tanggal 09 s.d 10 Oktober 2017 melakukan rapat kerja sekaligus peninjauan lapangan ke Kota Bukittinggi disektor perdagangan.
- f) Tanggal 11 s.d 12 Oktober 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Limapuluh Kota untuk meninjau pelaksanaan pembangunan disektor kehutanan. Dengan peralihan kewenangan kehutanan diharapkan kepada Pemerintah Provinsi melalui UPTD dinas terkait, agar dapat melindungi hutan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk menghindari dari pembakaran dan penebangan hutan.
- g) Tanggal 25 s.d 26 Oktober 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Pasaman. Sektor perindustrian dan perdagangan masih merupakan sektor yang masih membutuhkan binaan dari Dinas terkait, dimana keberadaan pasar tradisional pada saat ini mulai bergeser dengan adanya supermarket-supermarket yang mulai menjamur. Untuk itu sangat dibutuhkan perhatian Dinas terkait; agar keberadaan pasar tradisional dapat eksis ditengah masyarakat dengan melakukan pembinaan dan terobosan guna memaksimalkan keberadaan pasar tradisional tersebut.
- h) Tanggal 25 s.d 26 Oktober 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Pasaman untuk meninjau pelaksanaan pertanian dan perkebunan dan hortikultura
- i) Tanggal 27 s.d 28 Oktober 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Pasaman Barat.
- j) Tanggal 30 s.d 31 Oktober 2017, melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Sijunjung dalam rangka peninjauan ke kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan bibit ikan mas.
- k) Tanggal 05 s.d 06 Nopember melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Lima Puluh Kota dalam rangka peninjauan lapangan tersebut sarana kolam pembibitan ikan sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap bibit ikan.
- l) Tanggal 7 s.d 8 Nopember 2017, melakukan peninjauan ke kota Payakumbuh dalam rangka meninjau prospek pertanian dan perkebunan yang merupakan mata pencarian masyarakat.
- m) Tanggal 11 s.d 12 Nopember 2017, ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka meninjau perkebunan yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas terkait.
- n) Tanggal 13 s.d 15 Nopember 2017, melakukan peninjauan ke Kab, Kepulauan Mentawai dalam rangka pembahasan Ranperda RZWP3K.
- o) Tanggal 16 s.d 17 Nopember 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Pesisir Selatan untuk meninjau sektor perikanan dan kelautan.
- p) Tanggal 18 s.d 19 Nopember 2017 ke Kab. Solok dan Kota Solok dalam rangka meninjau potensi perkebunan serta perkebunan.
- q) Tanggal 14 s.d 15 Desember 2017, ke Kabupaten Sawahlunto dalam rangka meninjau sektor pertanian dan perkebunan.
- r) Tanggal 16 s.d 17 Desember 2017 ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka meninjau sektor peternakan
- s) Tanggal 22 Desember 2017 ke Kota Pariaman, meninjau sektor pertanian.

- t) Tanggal 23 s.d 24 Desember 2017 ke Kab. Padang Pariaman untuk meninjau sektor peternakan.
- u) Tanggal 27 s.d 29 Desember 2017 ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka meninjau perkembangan sektor perikanan.

4) Kunjungan Kerja Luar Daerah

- a) Pada tanggal 27 s.d 30 September 2017, Komisi II melaksanakan Study Komparatif ke Provinsi Bali, dengan tema *Pentingnya Sektor Peternakan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*

Masukan dan Saran

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk memacu sektor peternakan, telah melakukan beberapa terobosan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani.
2. Kebijakan untuk memacu potensi Peternakan yang berbasis ekonomi kerakyatan didukung dengan landasan hukum yang kuat. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan tersebut juga harus di dukung dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya, sehingga Untuk melaksanakan kebijakan perlu adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berwenang.

Saran

1. Untuk peningkatan sektor peternakan di Provinsi Bali saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan upaya yang strategis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, diharapkan kiranya strategi yang telah dilakukan di bali dapat pula diterapkan di daerah Sumatera Barat,
 2. Kebijakan yang harus diambil daerah dalam mengatasi permasalahan perekonomian adalah sangat tepat seperti kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
 3. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada pihak-pihak yang berwenang di Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kajian dalam mengambil langkah kebijakan untuk memacu potensi peternakan di Provinsi Sumatera Barat.
- b) Pada tanggal 19 s.d 24 Oktober 2017 Studi banding ke Provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta

Dari Study banding tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3K) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu penyusunannya perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lain, seperti RPJPD, RTRW dan RPJMD termasuk dokumen perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten / Kota yang terkait.
2. RZWP-3K pada prinsipnya merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah laut yang tidak bisa dipisahkan dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah daratnya. Oleh sebab itu, harus ada sinergisitas antara perencanaan wilayah laut dengan perencanaan wilayah daratannya yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi maupun RTRW kab/Kota terkait.

3. Tujuan utama dari penyusunan RZWP-3K disamping untuk penataan pemanfaatan wilayah laut, juga dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil harus sejalan dengan program masyarakat yang bermukim diwilayah daratannya.
4. Dalam penyusunan RZWP-3K perlu melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah Daerah Kab/Kota, pelaku dunia usaha, masyarakat perikanan, instansi vertikal yang terkait serta unsur perhanan dan keamanan. Tujuannya agar RZWP-3K yang akan ditetapkan, nanti tidak digugat oleh pihak – pihak terkait.
5. Dalam penyusunan RZWP-3K tidak hanya memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada, akan tetapi juga harus memperhatikan rencana strategis nasional dalam pemanfaatan ruang laut termasuk rencana pertahanan dan keamanan secara nasional. Tujuannya agar jangan sampai terjadi pertentangan antara rencana pemanfaatan ruang laut di daerah dengan rencana strategis nasional yang lebih Menjadi prioritas.
6. Izin – izin pemanfaatan ruang laut dan pulau – pulau kecil yang sebelum undang – undang No. 23 Tahun 2014, telah ditetapkan oleh Kabupaten / Kota perlu diakomodir atau disesuaikan kembali rencana RZWP – 3 K jangan sampai merugikan pelaku usaha yang telah memiliki izin yang diterbitkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c) Studi Komparatif ke Provinsi DKI Jakarta tanggal 03 s.d 06 Desember 2017, dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bali untuk memacu sektor perindustrian dan perdagangan, telah melakukan beberapa terobosan yang sangat bermahfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat..
- b. Untuk meningkatkan sektor perindustrian sangat diperlukan Good Will dari Pemerintah sehingga masyarakat dapat terbantu untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat.
- c. Pemerintah dan masyarakat harus saling bahu membahu untuk membantu pedagang kecil dan menengah dalam bentuk wadah koperasi yang sangat membantu untuk peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Saran

- a. Diharapkan kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat agar dapat mempedomani cara penanganan yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta antara lain harus ada Good Will dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat membantu pedagang kecil dan menengah.
- b. Sumatera Barat dikenal dengan tokoh Koperasi yaitu Bapak Bung Hatta, namun untuk kedepan Sumatera Barat agar dapat lebih memaksimalkan peran koperasi untuk membantu masyarakat pedagang yang kecil dan menengah.

- c. Untuk memasarkan dan mempacking produksi pertanian atau industri lain diharapkan dapat dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat diterima oleh selera pasar.
- d) Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perindustrian tanggal 18 s.d 21 Desember 2017, terkait dengan pembahasan Ranperda tentang Rencana Industri Sumatera Barat Tahun 2017 - 2037 dengan kesimpulan bahwa pada prinsipnya Kementerian terkait sangat mendukung dengan disusunnya Ranperda dimaksud yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan matangnya rencana industri serta semakin meningkatnya perekonomian masyarakat Sumatera Barat
- e) Tanggal 15 s.d 18 Mei 2017 melaksanakan Study Komparatif tentang Strategi Peningkatan Usaha Budi Daya Perikanan ke Sulawesi Selatan dengan menghadirkan OPD terkait, dengan masukan sebagai berikut :
1. Strategi Pencapaian Ekspor 3 (Tiga) Kali Lipat Hasil Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan beberapa terobosan :
 - a. Pengembangan Mutu dan Jaminan Keamanan Kesehatan terhadap Produksi Hasil Perikanan ditingkat Produsen
 - b. Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri
 - c. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Perikanan UKM dalam rangka Ekspor
 - d. Kebijakan dan Pelayanan
 2. Komoditas Rumput Laut dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain sbb. :
 - ❖ Peningkatan kualitas sarana produksi melalui standarisasi, sertifikasi dan pengawasan sistem perbenihan (kebun bibit) dan sarana lainnya serta pola distribusinya
 - ❖ Penerapan teknologi budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan penataan pola produksi
 - ❖ Peningkatan kualitas produk dengan memper-hatikan umur panen (min 45 hari), penanganan pasca panen, distribusi dan pemasarannya
 - ❖ Penataan ruang dan penetapan wilayah pengembangan produksi
 - ❖ Peningkatan kemampuan kelembagaan pembudidaya
 - ❖ Pengembangan sistem pembinaan dan penyuluhan

Saran

 - Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan agar dapat melakukan kebijakan dan ilmu yang didapat dari Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah Sumatera Barat.
 - Diharapkan Dinas terkait dapat melakukan terobosan – terobosan untuk meningkatkan potensi perikanan dengan memberikan penyuluhan – penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat yang menggarap sektor perikanan sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal.
- f) Tanggal 09 s.d 12 Juli 2017 melaksanakan Studi Komparatif ke Provinsi Kalimantan Timur dengan masukan sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Kehutanan dengan membentuk UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang mengurus hutan yang terbagi dalam beberapa wilayah.
 2. Wilayah yang menjadi tanggung jawab KPHP melakukan mitra kerja dengan beberapa perusahaan untuk mengurus dan menjaga hutan yang ada di kawasannya, sehingga hutan dapat terjaga dengan baik penebangan hutan secara illegal tidak, dengan adanya KPHP yang mengurus hutan, maka hasil hutan menjadi pendapatan bagi daerah di Kalimantan Timur.
 3. Dengan adanya cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan Pendapatan di Sektor Kehutanan, disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan hal yang sama dengan Kaltim, sehingga hutan-hutan kita yang ada sekarang dapat terjaga dengan baik dan tidak terjadinya penjarahan hutan secara illegal logging, dan merupakan Pendapatan bagi daerah serta hutan dapat dilindungi dan ekosistem yang ada didalamnya dapat terpelihara. Dengan demikian bencana longsor akibat penebangan hutan secara liar dapat diatasi
- g) Tanggal 24 s.d 27 Juli 2017 melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Produk Hukum Daerah dengan hasil konsultasi sebagai berikut
1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3K) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu penyusunannya perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lain, seperti RPJPD, RTRW dan RPJMD termasuk dokumen perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten / Kota yang terkait.
 2. RZWP-3K pada prinsipnya merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah laut yang tidak bisa dipisahkan dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah daratnya. Oleh sebab itu, harus ada sinergisitas antara perencanaan wilayah laut dengan perencanaan wilayah daratannya yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi maupun RTRW kab/Kota terkait.
 3. c). Tujuan utama dari penyusunan RZWP-3K disamping untuk penataan pemanfaatan wilayah laut, juga dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil harus sejalan dengan program masyarakat yang bermukim di wilayah daratannya.
 4. d). Dalam penyusunan RZWP-3K perlu melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah Daerah Kab/Kota, pelaku dunia usaha, masyarakat perikanan, instansi vertikal yang terkait serta unsur pertahanan dan keamanan. Tujuannya agar RZWP-3K yang akan ditetapkan, nanti tidak digugat oleh pihak – pihak terkait.
 5. e). Izin – izin pemanfaatan ruang laut dan pulau – pulau kecil yang sebelum undang – undang No. 23 Tahun 2014, telah ditetapkan oleh Kabupaten / Kota perlu diakomodir atau disesuaikan kembali rencana RZWP – 3 K jangan sampai merugikan pelaku usaha yang telah memiliki izin yang diterbitkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Komisi III melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

- i) Tanggal 06 September 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan ketiga tahun 2017 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Kedua tahun 2017.
- ii) Tanggal 02 Oktober 2017 rapat internal komisi III membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- iii) Tanggal 25 Oktober 2017 Rapat internal komisi III membahas agenda kegiatan Komisi III berdasarkan Banmus 25 Oktober 2017 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- iv) Tanggal 01 November 2017 Rapat internal komisi III membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi III baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah

2) Rapat Kerja

Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 4 (empat) kali pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 ini, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada Tanggal 11 September 2017 Komisi III melaksanakan rapat kerja dengan OPD terkait dengan Pembahasan Ranperda Perubahan Perda No.2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
- b) Pada tanggal 12 s.d 13 September 2017, Pimpinan dan Anggota Komisi III Bersama Mitra Kerja Rapat Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2017.
- c) Pada tanggal 09 s.d 10 Oktober 2017, Pimpinan dan Anggota Komisi III Bersama Mitra Kerja Rapat Pembahasan Pendahuluan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018.
- d) Pada Tanggal 13 Desember 2017 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja Bersama Mitra Terkait Pembahasan Ranperda tentang :
 1. Ranperda tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 2. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 3. Ranperda Perubahan kedua atas perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

3) **Kunjungan Kerja**

a) Tanggal 09 s.d 10 September 2017 Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM,

Hasil kunjungan kerja Komisi III ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan terhadap Koperasi Koppas Sadar dapat di laporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan peninjauan di lapangan, Komisi III berkesimpulan bahwa koperasi koppas diharapkan adanya penambahan usaha lain sebab koperasi tersebut sudah mempunyai tempat/kantor sendiri yang lokasinya cukup strategis.
 2. Koperasi koppas berbadan hukum 13/BH/inperkop/swl/kop/XI/2001 dengan alamat Pasar Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Anggota tercatat dalam buku anggota keadaan 31 Desember 2016 berjumlah 406 orang.
 3. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
 4. Pengurus Koperasi harus berusaha keras meraih dana-dana bergulir melalui dinas koperasi baik kota maupun provinsi dan dari instansi lainnya
- b) Tanggal 14 s.d 15 September 2017, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota dalam rangka peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM

kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Koperasi Ingin Maju Berbada Hukum No.01/BH/II/2015 dan Jumlah Anggota koperasi sampai akhir tahun 2016 berjumlah 59 orang dengan Bidang Usaha Simpan Pinjam, Kolam Ikan, Toko dan BRI Link, Simpanan pada Bank, Pabrik pellet dan Permodalan
 2. Unit-Unit usaha diatas ada yang sudah berjalan dengan baik tapi ada pula yang tidak berjalan dengan baik dan ada yang mati total seperti pabrik pellet dan disarankan supaya pengurus lebih memikirkan lagi penembangan usaha untuk masa depan.
 3. Kemudian modal yang berasal dari kerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Payahkumbuh merupakan program kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) dari kementerian kelautan dan perikanan. Modal sekarang berjumlah Rp.122.826.547,- (Seratus Dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- c) Tanggal 16 September 2017, Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM,

Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut

1. Koperasi (KPRI) guru-guru SD dan Pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman berdiri tanggal 17 Maret 2010 terletak di SD Negeri 03 IV Koto Aur Malintang kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah anggota Koperasi sampai keadaan Desember tahun 2016 berjumlah 132 orang.
 2. Bidang Usaha Unit Simpan Pinjam dan Besar Pinjaman maksimal RP.8.000.000,- kalau keuangan mencukupi dan apabila kas menumpuk pengurus memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan melebihi plafon.
 3. Jangka waktu pinjaman maksimal 40 bulan dengan jasa pinjaman(suku bunga 1%/bulan atau 12%/tahun sedangkan pelunasan hutang dapat dilakukan apabila sipeminjam dapat membayar sisa hutang dan denda bunga 10 % dari sisa bunga yang tinggal
- d) Tanggal 22 s.d 23 September 2017 Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM,

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi nagari panyalaian terdiri dari masyarakat nagari panyalaian dari berbagai lapisan masyarakat, pada periode 31 Desember 2015 anggota koperasi berjumlah sebanyak 192 orang yang terdiri dari 95 orang laki-laki dan 97 orang perempuan, sedangkan pada periode 31 desember 2016 anggota koperasi berjumlah sebanyak 194 orang terdiri dari 194 orang yang terdiri dari 95 orang laki-laki dan 99 orang perempuan, ini berarti telah terjadi peningkatan jumlah anggota koperasi sebanyak 2 orang.
 2. Adapun jenis usaha yang berjalan adalah usaha simpan pinjam pada periode 31 desember 2015 terdapat sebanyak 15 orang anggota yang meminjam dengan modal pinjaman keseluruhan sebesar Rp.38.000.000,- sedangkan pada periode 31 desember 2016 terdapat 11 orang anggota yang meminjam dengan total pinjaman sebesar Rp.28.000.000,- hal ini mencerminkan terjadi penurunan jumlah pinjaman, maupun anggota yang meminjam, jadi total pinjaman setelah dikurangi angsuran yang dilakukan anggota koperasi per 31 desember 2016 sebesar Rp.119.478.000,-
- e) Tanggal 03 s.d 04 Oktober 2017 Komisi III melakukan kunjungan ke Kota Sawahlunto peninjauan terhadap Asset kantor dan bangunan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan KIR Kendaraan yang merupakan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

Hasil kunjungan kerja dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Umum pelaksanaan pengamanan Asset tanah dan bangunan UPTD tempat pembayaran pajak dan kir kendaraan bermotor dikota sawahlunto yang tanah dan bangunannya milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat fisik dan administrasi bagi asset daerah milik provinsi sumatera barat telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku

2. Asset daerah milik provinsi Sumatera Barat telah bersertifikat No.03.12.02.05.4.00023 tahun 2016 atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dipasang merek yang terbuat dari besi dan nekel dengan kekuatan yang memadai dan ditanam pada lokasi tanah yang berada dengan tulisan timbul.
 3. Untuk pengamanan fisik agar terhindar dari gangguan fisik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, telah dibuatkan pagar sekeliling tanah dengan tinggi lebih kurang 2 meter dengan konstruksi pagar beton. Bangunan dan peralatan adalah milik pemerintah provinsi Sumatera Barat.
- f) Tanggal 13 s.d 14 November 2017, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka peninjauan terhadap pemungutan pajak dan retribusi pada kantor UPTD/Samsat milik pemerintah provinsi Sumatera Barat. Dari kunjungan kerja tersebut dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
 2. Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tugas pokok Dinas pendapatan Daerah provinsi Sumatera Barat yaitu menangani pendapatan. Sedangkan jenis pajak daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah adalah:
 - a. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
 3. Wilayah kerja UPTD/Samsat Sijunjung pada awalnya meliputi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan kota sawahlunto, pada bulan Januari 2004 terbentuklah UPTD PPP di Sawahlunto, pada tahun 2007 adanya pemekaran daerah Dharmasraya, maka pada bulan Maret tahun 2007 terbentuk UPTD PPP di Dharmasraya dengan pertimbangan efektifitas penerimaan dan peningkatan pelayanan yang baik. Jumlah kendaraan bermotor terhitung sampai saat ini sebanyak 32.523 dengan perbandingan 75 % roda dua dan 25 % roda empat.
 4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan adalah dengan Pelaksanaan samsat keliling 3 kali dalam sebulan di 3 lokasi yaitu kecamatan Kamang Baru, kecamatan Lubuk Tarok, kecamatan Sumpur Kudus. Dan juga ada Samsat Quick response (SQR) sebanyak 12 kali kegiatan dalam sebulan diberbagai kecamatan, serta mengantarkan surat pemberitahuan PKB (super PKB) yang kendaraannya jatuh tempo.
 5. Selain melaksanakan samsat keliling dan Samsat Quick response UPTD PPP juga melaksanakan kegiatan pajak bajapuk dengan melibatkan perangkat pemerintah daerah, pilot project kecamatan Lubuk Tarok Sijunjung. Serta berkoordinasi dengan mitra kerja (kepolisian Polres Sijunjung) untuk melakukan pendataan kendaraan yang sudah jatuh tempo setiap turun kelapangan dengan system intelijen. Dan juga melakukan Sosialisasi melalui radio lansek manih setiap bulan dan himbauan melalui spanduk dan baliho

- g) Tanggal 15 s.d 16 November 2017, Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.Solok dan Kota Solok dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sekaligus peninjauan lapangan ke koperasi KUD Sumani dan KPRI SMA Negeri 2 Kota Solok.

Kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Anggota **Koperasi KUD SUMANI** sampai akhir tahun 2016 berjumlah 336 orang dengan Bidang Usaha Unit simpan pinjam dan Permodalan
 2. Unit simpan pinjam adalah unit usaha andalan KUD Sumani dengan omset pemberian pinjaman pada tahun 2016 kepada anggota sejumlah Rp.1.647.100.000,- dan tahun 2015 sebesar Rp.1.457.500.000,- meningkat 12 % dari pemberian pinjaman dibandingkan dengan tahun lalu.
 3. **Koperasi KUD SUMANI** juga melayani Unit Usaha Pelayanan Online yaitu pembayaran listrik, PDAM, telfon dengan omset Rp.482.851.461,- per bulan
 4. **Koperasi KPRI SMA NEGERI 2 KOTA SOLOK** jumlah anggota Koperasi sebanyak 103 orang dengan bidang usaha Simpan Pinjam yaitu memberikan bunga 1 % dari pokok pinjaman dan lama pinjaman minimal 12 kali angsuran dan maksimal 72 kali angsuran dan untuk pinjaman dibawah Rp.100.000.000,- dan untuk pinjaman diatas Rp.100.000.000,- lam pinjaman maksimal 120 bulan.
 5. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- h) Tanggal 25 s.d 26 November 2017, Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan dan Menghadiri Undangan Penutupan Tour De Singkarak 2017. Dari kunjunga kerja tersebut didapat hasil dengan Kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Pada 26 November 2017 tepatnya pada hari minggu Tour De Singkarak 2017 resmi berakhir, pembalap asal iran menjadi yang terbaik pada kejuaraan yang didukung penuh oleh kementerian parawisat, dietape kesembilan yang finish di kota Bukittinggi, Sumatera Barat pembalap asal timur tengah menjadi yang terbaik pada kejuaraan TDS adalah Khalil Khorshid dari Tabriz Shahrday team.
 2. Pembalap dengan Nomor Star 45 ini langsung diganjar hadiah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setelah membukukan total waktu 30.12.18 diapun mengaku bangga, maklum rekan satu timnya, Ghader dipaksa harus out lantaran mengalami cedera setelah jatuh di etape kedua yang finish di Kota Sawahlunto.
 3. Selain meraih juara umum dan meraih yellow jersey, Khalil Khorsid juga dinobatkan sebagai raja tanjakan dikejuaraan level 2.2 itu, ia mampu mengumpulkan 92 poin ini didapatkan setelah melalui titik tanjakan yang ada di setiap etape dan salah satu yang tertinggi di etape lima dari solok menuju solok selatan maupun embun pagi

i) Tanggal 02 Desember 2017, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.Agam dalam rangka peninjauan Perkembangan Koperasi dan UMKM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. KPRI RSUD Lubuk basung Kabupaten Agam telah mempunyai badan hukum No.2108/BH-XVII berdiri tanggal 28 Desember 1992 dengan jumlah anggota sampai saat ini pada tahun 2017 berjumlah 316 orang.
2. KPRI RSUD Lubuk basung mempunyai bidang usaha Unit simpan pinjam, Warung Serba Ada (Waserda), Apotik Pelengkap, setiap Anggota yang meminjam dapat dilayani sesuai jatah/waktu peminjaman dan besar pinjaman dapat disesuaikan dengan besar modal masing-masing, sedangkan pembagian jasa anggota 45 % dari Sisa Hasil Usaha (SHU)
3. Untuk Waserda Pengelolaannya dengan sistim kontrak pada piha ketiga, dimana prosesnya akan ditetapkan panitia yang dibentuk oleh pengurus, sedangkan untuk Apotik Pelengkap akan memperbaiki sistim administrasi keuangan dan pelayanan di unit usaha apotik pelengkap melalui program aplikasi
4. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi pada saat peminjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi anggota yang memiliki modal kurang dari Rp.5.000.000,- melakukan penambahan modal sebesar Rp.1.500.000,- pada saat peminjaman.
 - b. Simpanan Wajib tiap anggota sebesar Rp.100.000,- perbulan
 - c. Khusus Simpanan suka rela hanya dijadikan untuk pinjaman insidentil
 - d. Bagi anggota yang membayar angsuran diluar potongan gaji, agar dapat menyeter kepada bendahara paling lambat tanggal 02 setiap bulannya.
 - e. Angsuran pinjaman rutin dapat dilaksanakan maksimal 36 bulan.
 - f. Pinjaman insidentil 2 bulan sebelum Idul fitri dan 1 bulan sebelum Idul Adha ditiadakan.
5. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Koperasi harus berusaha meraih dana-dana bergulir melalui dinas koperasi baik kota maupun provinsi dan dari instansi lainnya

4) Kunjungan Kerja Luar Daerah

a) Tanggal 27 s.d 30 September 2017, Komisi III melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Dalam Neger RI dan ke BKPM RI dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.02 tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dengan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kementerian Dalam Negeri (Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri).

1. Secara umum Ranperda Perubahan Atas Perda No.2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Draft Penambahan dan Pengurangan) tidak ada permasalahan, Daerah mempunyai kebebasan, untuk menambah atau

mengurangi materi Perda disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta parturan perundang-undangan.

2. Uraian tugas tim verifikasi boleh dimuat pada Perda tapi jangan terlalu rinci, Pembatasan waktu penilaian tim verifikasi penting agar pelaksanaan tugas jangan molor, masalah percepatan waktu harus jadi perhatian. Waktu kerja tim verifikasi mempertimbangkan pada kerumitan penanaman modal yang diverifikasi.
3. Hal-hal teknis boleh didelisasikan pada Perkada
4. Tentang Budaya/ muatan lokal dapat dimasukkan kedalam Ranperda
5. Tentang pemberian insentif dan pemberian bantuan modal jumlah maksimal, berapa kali dapat diberikan dapat diatur.

B. KONSULTASI PADA BKPM RI

1. Insentif berbentuk bantuan modal sangat riskan, uang diserahkan tanpa jaminan cenderung / berpotensi negatif
 2. Perkebunan harus menerapkan sistem Inti dan Plasma (plasma 20 % dan inti 80 %)
 3. Tentang pemberian Insentif melalui bank sudah dimasukkan dalam perubahan PP Nomor 45 tahun 2008
 4. Pada perubahan PP Nomor 45 tahun 2008, Pemberian Insentif diperluas, trobosan harus benar-benar bermanfaat bagi daerah, untuk itu ditetapkan bidang usaha tertentu yang diprioritaskan. Bidang usaha dapat diatur di Perda misalnya ditentukan Bidang Usaha yang Prioritas untuk lima tahun pertama, selanjutnya untuk sepuluh tahun berikutnya, dst
 5. Tim Verifikasi dalam memberikan penilaian harus menggunakan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dan jangan ber - efek pada terjadinya pelanggaran hukum. Investor tidak semuanya baik, daerah tertentu dapat menolak / tidak mengeluarkan izin pada bidang usaha tertentu jika ada alasannya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jika akan ada implikasinya negatif. Tidak mengeluarkan izin bukan tindak Pidana.
 6. Sebaiknya Penetapan Perda menunggu perubahan PP Nomor 45 tahun 2008, kondisi saat ini dalam tahap legal drafting, dimotori oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- b) Tanggal 19 s.d 24 Oktober 2017, Studi Banding Pembahasan Ranperda ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 02 tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. PADA PROVINSI JAWA BARAT

1. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota,

- Urusan Penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yaitu Infrastruktur, pertanian, industri, maritim, pariwisata dan kawasan
2. Sesuai dengan **PP 45 TAHUN 2008**, Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah
 3. Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan, dengan cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan; atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan; dan/atau, pemberian bantuan modal.
 4. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Kemudahan tersebut diberikan
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.
 6. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan sesuai dengan Bidang Usaha dan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sanksi pencabutan pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor, dapat dilakukan apabila masyarakat dan/atau investor secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PROVINSI BALI

1. Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan Investasi di Provinsi Bali, wujudnya yang nyata antara lain melalui penerbitan berbagai regulasi
 2. Pemerintah Bali telah membuat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 untuk antara lain mengatur Kawasan Budidaya
 3. Pemerintah Bali juga telah membuat Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal. Peraturan tersebut sebagai dasar dan acuan untuk membuat kebijakan di bidang Penanaman Modal yang bertujuan mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan
- c) Tanggal 03 s.d 05 November 2017, Komisi III Rapat Kerja bersama jajaran PT.Balairung di Jakarta dengan kesimpulan sebagai Berikut:
1. PT Balairung Citra Jaya Sumbar telah melaksanakan Seleksi Untuk penunjukan pihak ketiga yang akan mengelola Hotel Balairung Jakarta pada periode Maret – Mei 2016, dan perusahaan yang diundang 7 perusahaan pengelola hotel.

2. Seharusnya Pemerintah Daerah Saja yang memutuskan siapa dan bagaimana pengelolaan Hotel Balairung Citra Jaya Sumbar agar dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan. DPRD hanya merekomendasikan Hotel Balairung dikelola oleh pihak ketiga.
 3. HPS dengan nilai RP. 4.477.641.775,- Dasar dari hasil Tim Apresal, Nilai ekonominya tidak wajar.
 4. Perlu dibahas dan kajian tentang bagaimana hak dan kewenangan perusahaan, berapa lama kontrak, apa hak dan kewajiban, kewajiban renovasi. jika kita berbisnis tapi tak beruntung, jika tidak menguntungkan kita jual saja.
 5. Seharusnya DPRD hanya ikut dalam proses pembuatan HPS, penentuan pemenang bukan kewenangan DPRD.
 6. Kalau ini disewakan tidak termasuk Ruang Untuk Bank Nagari dan Kantor Penghubung.
 7. Menurut Direktur PT Balairung Citra Jaya Sumbar Gedung tetap dikelola PT Balairung, yang dikelola pihak ke Tiga hanya operasional hotel, Terkait Properti penanggungjawaban tetap pemilik, Perbaiki tetapa kewajiban PT Balairung dan lama kontrak 4 tahun, setiap tahun dilakukan penilaian, dapat naik dari tahun pertama.
 8. PT LARIZ ARIA JAYA menjelaskan kami akan mengelola dengan nuansa muslim, dengan mengutamakan etnik Minangkabau.
 9. Pemenang Lelang tidak akan mengurus fisik hotel, hanya pengelolaan, Promosi, Marketing dan Service.
- d) Tanggal 20 s.d 23 November 2017 Komisi III melakukan kunjungan ke Provinsi Bali, dalam rangka Studi komperatif masa persidangan ketiga tahun 2017 tentang Potensi dan Pengelolaan Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) dari sumbangan pihak ketiga dan investasi PMDN dan PMA, dengan kesimpulan sebagai Berikut :
1. Dalam hal pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pengelolaan sektor Pariwisata yang sangat optimal yang tidak lepas dari peranan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Daerah dengan seluruh OPD terkaitnya, serta peranan BUMD dan khususnya kemudahan dalam pelayanan perizinan berusaha yang saat ini dikelola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP).
 2. Terkait tentang Potensi dan Pengelolaan PAD dari Sumbangan Pihak Ketiga dan Investasi PMDN dan PMA ke Provinsi Bali, yang nantinya akan dijadikan acuan yang bisa diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan sektor-sektor perekonomian dan Pariwisata termasuk pengelolaan izin-izin usaha PMDN dan PMA.
 3. Bahwa seluruh aspek Pelayanan Perizinan baik itu berupa PMDN dan PMA saat ini sudah dibuatkan Regulasi-regulasinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali. Khusus untuk pelayanan perizinan saat ini seluruh izin-izin sektor telah dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali. Mekanisme serta SOP sudah lengkap dan semua ini

tercapai berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali (PTSP dengan sektor-sektor yang ada).

e) Tanggal 03 s.d 06 Desember 2017 Komisi III melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka Studi komperatif masa persidangan ketiga tahun 2017 tentang Potensi dan Pengelolaan Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) dari sumbangan pihak ketiga dan investasi PMDN dan PMA, dengan kesimpulan sebagai Berikut:

1. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perbankan/Bank Daerah. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 maret 1964, berdasarkan peraturan daerah tingkat I kalimantan selatan nomor 4 tahun 1964 berdasarkan undang undang nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank pembangun daerah dengan modal dasar sebesar RP.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak melalui kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
3. Bank kalsel juga meningkatkan porsi kredit bagi pelaku UMKM sebesar 15,21 persen dari total kredit yang disalurkan, sebab UMKM menjadi benteng ekonomi daerah dari serbuan produk luar, sehingga perkembangan sektor ini harus menjadi perhatian serius dari seluruh pihak, UMKM menjadi salah satu filter yang dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang kurang baik, akibat krisis global yang hingga kini masih belum berlalu.
4. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah yang dilakukan oleh UPTD Samsat Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya :
 - a. Razia Door To Door untuk meminimalisasikan tunggakan.
 - b. Mengadakan razia gabungan.
 - c. Pengembangan akses layanan Samsat Gerai, corner, link dan samsat keliling.
 - d. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda pajak kendaraan bermotor dan dispensasi mutasi ke Provinsi Kalimantan Selatan
 - e. Penyesuaian tarif pajak daerah (PKB, BBNKB, AP)
 - f. Bumdes Bersamsat.
 - g. Layanan SMS centre

d. Komisi IV, Bidang Pembangunan

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi IV melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 05 September 2017 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
 1. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya
 2. Membahas terhadap Surat Wali Kota Bukittinggi terhadap usulan tentang kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Tambuo di Kota Bukittinggi. Dimana dari usulan tersebut, Komisi IV akan mendorong Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan tahapan-tahapan perencanaan kegiatan dimaksud.
 3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
- b) Pada tanggal 02 Oktober 2017, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 1. Membicarakan masalah Intern Komisi, terutama perencanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota Komisi IV sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah tanggal 01 Oktober 2017. Dimana Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang tergabung dalam alat kelengkapan Dewan agar menyesuaikan kegiatannya sesuai Keputusan Badan Musyawarah dimaksud
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 3. Membahas kondisi Jalan Palembang hasil peninjauan lapangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Asal Pemilihan III. Dimana dalam perencanaan pada tahun 2017 akan dilakukan peningkatan jalan tersebut, akan tetapi saat peninjauan lapangan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menyatakan tidak ada anggaran pada ruas jalan dimaksud. Untuk itu Komisi IV menyepakati akan melakukan pembahasan lanjutan terhadap seluruh perencanaan yang akan dilakukan dengan Dinas terkait pada saat pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2018.
 4. Membahas Rencana Kegiatan Pimpinan dan Anggota Komisi IV, yang tergabung dalam Panitia Khusus tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

- c) Pada tanggal 25 Oktober 2017, Komisi IV telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
1. Membicarakan masalah Intern Komisi terkait kondisi pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 3. Membahas terhadap kondisi dan Surat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat kepada Wali Kota Solok terkait permasalahan pembebasan lahan dalam pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Lembang.
- d) Pada tanggal 01 November 2017, Komisi IV telah melaksanakan rapat dengan agenda sebagai berikut :
1. Membicarakan masalah Intern Komisi, khususnya pembahasan kemajuan terhadap Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang pengusulannya merupakan kewenangan dari Mitra Kerja Komisi IV.
 2. Membahas kondisi Bencana kebakaran yang menimpa Pasar Atas Kota Bukittinggi, dari sisi kebutuhan infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi selaku Kota Wisata.
 3. Membahas Rencana Kunjungan Kerja Dalam Daerah, khususnya sebagai tindak lanjut pembahasan terhadap akibat Bencana kebakaran yang menimpa Pasar Atas Kota Bukittinggi.
- e) Pada tanggal 20 November 2017, Komisi IV telah melaksanakan rapat dengan agenda sebagai berikut :
1. Membicarakan masalah Intern Komisi, khusus melakukan pemilihan dan penunjukan Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional dengan susunan Pimpinan Panitia Pembahasan sebagai berikut :
Ketua : H. Suwirpen Suib, S. Sos.
Wakil Ketua : H. Evel Murfi Saifoel, ST.
 2. Melakukan pembahasan terhadap metode dan penjadwalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional
- f) Pada tanggal 30 November 2017, Komisi IV telah melaksanakan rapat dengan agenda sebagai berikut :
1. Membicarakan masalah Internal Komisi, khususnya penyesuaian kegiatan Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan selain dari Komisi dan penjadwalan Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Provinsi
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 3. Membahas terkait Surat dari Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat terhadap kompensasi ganti rugi tanaman dan tumbuhan

masyarakat akibat pembangunan Saluran Utama Tengangan Ekstra Tinggi di sepanjang jalur Kiliranjao – Payakumbuh.

2) Rapat Kerja

Rapat Kerja yang dilakukan Komisi IV pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 12 s.d 13 September 2017 Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- b) Pada tanggal 09 s.d 12 Oktober 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- c) Pada tanggal 13 Desember 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat. Panitia Pembahasan melakukan kajian terhadap materi dan substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat, guna dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan ke Kementerian Pekerjaan Umum & Penataan Ruang di Jakarta.

3) Kunjungan Kerja

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2017 sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 09 s.d 10 September 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok.
- b) Pada tanggal 02 s.d 03 November 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi.
- c) Pada tanggal 04 s.d 05 November 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari hasil kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Lembang di Kabupaten Solok, Komisi IV menyampaikan dan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengkaji ketersediaan lahan

sebelum pembuatan perencanaan kegiatan dilakukan. Dimana dengan alokasi anggaran yang tersedia akan tetapi tidak dapat dilaksanakan, tentunya hal ini dapat mulai dari merugikan masyarakat hingga merusak program perencanaan pembangunan yang disusun secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya. Untuk itu Komisi IV menyarankan bahwasanya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak menganggarkan suatu kegiatan jika belum ada kepastian ketersediaan lahan;

2. Komisi IV menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat melakukan peningkatan Jalan Simpang Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani (P. 092) secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga kebutuhan masyarakat akan ketersediaan jalan dimaksud dapat direalisasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Dari hasil monitoring monitoring kondisi infrastruktur Pasar Ateh akibat bencana kebakaran di Kota Bukittinggi, Komisi IV menyampaikan dan menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat selaku perwakilan Pemerintah Pusat di Sumatera Barat untuk dapat melakukan langkah-langkah guna percepatan pembangunan kembali Pasar atas Kota Bukittinggi sehingga diharapkan dengan campur tangan Gubernur akan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
4. Komisi IV Bidang Pembangunan menyarankan kepada Gubernur untuk dapat melakukan koordinasi dengan Wali Kota Bukittinggi serta masyarakat terkait lokasi Tempat Penampungan Sementara yang akan dibangun, sehingga dengan adanya Tempat Penampungan Sementara justru tidak akan menimbulkan masalah yang baru.
5. Untuk kondisi infrastruktur Jalan Payakumbuh – Sitangkai akibat bencana alam di Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi IV menyampaikan kepada OPD terkait perlunya peningkatan terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan, sehingga kegiatan perbaikan dan rehabilitasi yang dilakukan dapat mencapai umur rencana yang ditetapkan;
6. Komisi IV meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan kajian terhadap kondisi seluruh jembatan yang ada pada ruas jalan. Dimana tanpa bermaksud mencampuri ranah teknis, dalam pandangan Komisi IV masih banyaknya jembatan yang memerlukan perbaikan dan rehabilitasi.

4) Kunjungan Kerja Luar daerah

a) Pada tanggal 27 s/d 30 September 2017 Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi dalam rangka Study Komperatif tentang Strategi dan Kebijakan pembangunan infrastruktur pada daerah kawasan wisata ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan masukan sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah kawasan wisata dikarenakan adanya keseriusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara yang dituangkan dalam 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah tentang percepatan

- pembangunan infrastruktur jalan dengan sistim tahun jamak (*multy years*) dan Peraturan Daerah tentang Wisata Halal;
2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara juga serius dan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang matang (dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis untuk dikembangkan) hingga alokasi anggaran pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan dibidang infrastruktur. Dengan keseriusan dimaksud sehingga dapat meyakinkan Pemerintah Pusat melalui APBN dan bahkan Pemerintah negara Australia melalui bantuan yang diberikannya. Dengan pembangunan infrastruktur pada daerah kawasan wisata telah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disegala bidang
 3. Dari Kunjungan Kerja yang dilaksanakan dapat disarankan Kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mengusulkan Ranperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur pada daerah kawasan wisata. Dimana dengan adanya Peraturan Daerah dimaksud akan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dari yang ada saat ini;
 4. Gubernur Sumatera Barat untuk dapat melakukan perencanaan yang matang dan selanjutnya melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat sehingga dengan keterbatasan APBD yaang ada pembangunan infrastruktur dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN;
 5. Gubernur Sumatera Barat beserta jajaranya Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk dalam pembebasan lahan yang dibutuhkan.
- b) Pada tanggal 03 s/d 06 Desember 2017 Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Study Komperatif tentang Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jalan Lintas Sulawesi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Kebijakan pembangunan Jalan Lintas Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dibiayai dari APBN pada tahun 2018, dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XI Sulawesi. Dimana pada tahun anggaran tahun 2017, alokasi anggaran yang berasal dari APBN diwilayah Sulawesi Selatan untuk kegiatan pembangunan dan atau peningkatan jalan sebesar Rp. ± 946 Milyar.
 2. Adanya sinergisitas antara Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan XI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penanganan Jalan Nasional yang ada diwilayah Sulawesi Selatan yang dituangkan dengan pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Sulawesi (BPKRS). Dengan adanya Badan Kerjasama Pembangunan Sulawesi (BPKRS) dimaksud, dimana dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan (*stake holder*) dihasilkan perencanaan secara matang yang akan dilaksanakan sesuai kewenangannya secara bertahap dan berkesinambungan.

3. Dari Kunjungan Kerja disarankan kepada Gubernur Sumatera Barat beserta jajarannya untuk melakukan pendekatan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka menarik alokasi anggaran APBN dalam rangka peningkatan kualitas jalan di wilayah Sumatera Barat, dengan adanya peningkatan alokasi anggaran dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kemantapan jalan yang ada saat ini, sehingga pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur bagi masyarakat dapat terpenuhi.
 4. Jika dibandingkan alokasi anggaran dibidang infrastruktur jalan pada APBN tahun 2017 di wilayah Sumatera Barat hanya berjumlah + 181 Milyar, yang artinya sangat jauh dari alokasi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan;
 5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kiranya perlu memikirkan dan meniru pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan adanya Badan Kerjasama Pembangunan dimaksud, akan dapat mempercepat penanganan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di wilayah Sumatera Barat
- c) Pada tanggal 18 s/d 21 Desember 2017 Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi dalam rangka Konsultasi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional ke Kementerian Dalam Negeri dan ke Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat di Jakarta. Dari hasil Konsultasi tersebut, menjadi acuan oleh Komisi IV selaku Komisi terkait dalam rangka melakukan pembahasahn Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

e. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi V telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi V melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/ Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas kelanjutan penyusunan ranperda tentang Kepemudaan yang merupakan inisiatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas dan memilih perwakilan Komisi yang akan melaksanakan tugas ke Universitas Leiden Belanda
- f. Membahas dan memilih Pimpinan Pembahasan Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau..

2) Rapat kerja

Rapat Kerja yang dilakukan komisi V pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 dengan tujuan melaksanakan koordinasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 13 September 2017, rapat kerja dengan mitra kerja Komisi V atau OPD terkait dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b) Tanggal 9 s.d 12 Oktober, rapat kerja dengan Mitra kerja Komisi dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi.
- c) Tanggal 30 Oktober 2017, rapat pembahasan Finalisasi Ranperda tentang Kepemudaan dengan Asisten 2, Biro Hukum, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Tim Penyusun Naskah Akademis Ranperda tentang Kepemudaan.
- d) Tanggal 28 November 2017, rapat kerja dalam rangka persiapan konsultasi Ranperda tentang pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.

3) *Kunjungan Kerja*

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Komisi V telah melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

- a) Tanggal 7 September 2017 melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan Masjid Raya Sumbar, Badan Arsip dan Perpustakaan dan Taman Budaya Sumatera Barat di Kota Padang.

a. **Mesjid Raya Sumbar**

- Pengelolaan Masjid Raya masih jauh dari harapan. Masjid besar dan megah itu masih dikelola secara konvensional sehingga menjadi kurang nyaman dan kurang aman. Tingkat keamanan di lingkungan masjid yang belum terjamin masih menjadi keluhan masyarakat. Situasi kunjungan ke Masjid Raya dimanfaatkan oleh segelintir oknum masyarakat untuk mengeruk keuntungan melalui parkir liar. Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan agar masjid sebagai sarana ibadah menjadi lokasi yang nyaman bagi masyarakat. Jangan sampai negara kalah oleh premanisme.
- Sejak dioperasikan tahun 2014 lalu, biaya operasional ditanggung melalui infak wakaf dan sadakah dari jamaah masjid. Sehingga, pembiayaan tidak memadai untuk melakukan pengelolaan yang lebih optimal. Tenaga kebersihan baru bisa disediakan lima orang sementara petugas pengamanan masih dibantu dari Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk bisa membiayai operasional masjid dari APBD, status KDP harus dicabut dulu dan itu sudah dilakukan. Pada APBD perubahan tahun ini kami mengusulkan anggaran sebesar Rp 385,6 juta. Dana tersebut antara lain untuk biaya dua orang imam masjid, dua orang gharin, 16 petugas kebersihan dan 12 petugas pengamanan. Untuk tahun 2018, akan diusulkan anggaran sekitar Rp1,813 miliar.

b. **Museum Adityawarman**

- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum Adityawarman Sumatera Barat menggelar lomba penulisan artikel dengan tema Sejarah Pers Minangkabau dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang akan diperingati pada Februari 2018.

- Menyambut peringatan hari pers tahun depan diadakan di Sumbar, maka perlu menyiapkan beberapa kegiatan, salah satunya adalah lomba menulis tentang sejarah pers. Peserta bebas mengangkat judul apa saja asalkan sesuai dengan topik yang telah ditentukan, yaitu tentang tokoh pers di Minangkabau serta tentang media cetak.
 - Peserta hanya boleh mengirimkan satu artikel sesuai dengan topik yang dipilih serta artikel tersebut belum pernah dimuat di koran, majalah, blog, fb, Twitter atau media online lainnya. Masing-masing juara dalam perlombaan ini akan mendapatkan hadiah juara I Rp3.5 juta, juara II Rp2.5 juta dan juara III Rp2 juta.
- b) Tanggal 9 s.d 10 September 2017 melakukan kunjungan kerja ke Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman dan kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meninjau kegiatan proses belajar dan mengajar di SMKN 1 Sutea dan SMAN 1 Batang Anai serta SMKN 4 Kota Pariaman.
- Dalam kunjungan kerja tersebut ke 3 Sekolah yang dikunjungi permasalahannya tentang kekurangan sarana dan prasarana serta pembayaran Honor Guru Tidak Tetap yang jauh dari UMR.
- c) Tanggal 22 s.d 23 September 2017 melakukan kunjungan kerja ke Kab. Pasaman dalam rangka meninjau proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Rao.
- Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan. Sekolah SMAN 1 Rao ini merupakan sekolah tingkat atas terbesar setelah SMAN 1 Lubuk Sikaping. SMA ini juga sering mendapat prestasi di berbagai bidang. Murid SMAN 1 Rao berasal dari berbagai daerah sekitar, diantaranya dari SMPN 1 Rao, MTsN Lansat Kadap Rao, SMPN 2 Rao, SMPN 1 Mapattunggul, SMPN 2 Mapattunggu, SMPN 3 Mapattunggul dan SMPN Mapattunggul Selatan serta daerah sekitar lainnya.
- d) Tanggal 3 s.d 4 Oktober 2017 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meninjau Proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Batang Anai dan Kota Pariaman untuk.

Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Pasca Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2017, penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB beralih kewenangan yang semula berada di Kabupaten/Kota menjadi kewenangan provinsi, status hukum tentang pembayaran honor pegawai honorer belum jelas.
2. Pada SMA Negeri 1 Batang Anai, ada 13 orang tenaga guru honorer, 6 orang pegawai tata usaha juga sebagai tenaga honorer, 1 orang petugas laboratorium, 1 orang petugas perpustakaan, 1 orang satpam dan 1 orang petugas kebersihan, mereka juga sebagai tenaga honorer, sampai sekarang honorinya belum bisa dibayarkan, karena Surat Keputusan Gubernur tidak ada.
3. Menurut PP No. 8 tahun 2017 pemerintah dilarang membuat Surat Keputusan Gubernur, karena guru honorer tidak diperbolehkan, kalau dibayarkan menurut Surat Keputusan Bupati, selama ini SK Bupati tidak ada, cuma ada ampun gaji. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, saat ini sedang memperjuangkan ke Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, tentang penggajian tenaga honorer

untuk SMA, SMK dan SLB di Sumatera Barat. Terhitung mulai bulan Oktober 2017, pembayaran honor terhadap tenaga honorer tidak ada lagi, tetapi diganti namanya dengan jasa pembelajaran.

e) Tanggal 13 s.d 14 Oktober 2017, melakukan kunjungan kerja ke Kab. Agam dalam rangka meninjau kegiatan proses belajar mengajar di SMAN 1 Ampek Angkek.

Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ampek Angkek mulai tahun pelajaran 2017/2018 membentuk Tim Jurnalistik Sekolah, yang terdiri dari berbagai perwakilan masing-masing tingkat, baik kelas X, XI, dan XII dan ekstrakurikuler tiap-tiap kegiatan.
 2. Wacana untuk pembentukan Tim Jurnalistik SMAN 1 Ampek Angkek ini sudah dimulai pada tahun pelajaran yang lalu, namun seiring banyaknya kegiatan dan acara, sehingga pembentukan tim jurnalistik ini baru bisa terealisasi pada tahun sekarang.
 3. Sebagai salah satu sekolah SMA terbesar di Kabupaten Agam, dan Provinsi Sumatera Barat, pada umumnya sudah ketinggalan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Saat ini sekolah lain sudah bisa membuat majalah sekolah, sekolah tersebut diantaranya SMAN 1 Baso, SMAN 1 Bukittinggi dan sekolah-sekolah lain, baik di Kabupaten dan daerah lainnya. Ini dibuktikan sekolah mereka sudah membuat majalah jauh hari, dan majalah tersebut tetap eksis sampai saat sekarang. Untuk itu, mulai tahun pelajaran ini pihaknya membentuk tim jurnalistik, di mana tim ini cikal bakal untuk membuat majalah sekolah nantinya.
- f) Tanggal 30 Oktober s.d 1 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan tour de Singkarak ke Kab. Agam
- Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten Agam telah mematangkan persiapan jelang even balap sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) 2017. even olahraga yang telah menjadi kalender tahunan itu melewati 13 kecamatan di Agam.
 2. Even balap sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) 2017 merupakan momentum bagi Kabupaten Agam untuk membuktikan kepada orang luar, kalau Agam memang layak dikunjungi. Selain Pemda, masyarakat juga harus berbenah mulai dari lingkungan masing-masing. Selain menjual wisata Agam, masyarakat juga harus menunjukkan keramahan kepada pendatang atau wisatawan.
 3. Pada etape VIII pebalap start di Puncak Anai Padang Pariaman, dan finish di Ambun Pagi, Kecamatan Matur. Di garis finish, Pemkab Agam menampilkan berbagai kesenian tradisional dan orgen tunggal. Selain itu, di garis finish pebalap juga diberi souvenir, dan cinderamata khas Agam.
 4. Agam sendiri bakal dilewati etape IV sampai etape IX. Kecamatan yang dilewati adalah Baso, Tiku, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan, Canduang, IV Angkek, Banuhampu, Sungai Pua, Maninjau, Matur, Palupuah dan Filatang Kamang.

- g) Tanggal 2 November 2017 melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan tour de Singkarak ke Kab.Solok
Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sudah siap untuk menyambut even balap sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) 2017, baik dalam bentuk Sarana dan Prasarana dilapangan maupun yang dibutuhkan oleh peserta balap sepeda tersebut.
 2. Even olahraga sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) 2017 sudah merupakan kalender tahunan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok sangat mendukung terhadap perhelatan TDSTahun 2017.
- h) Tanggal 3 s.d 4 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan tour de Singkarak ke Kab.Sijunjung
Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :
1. Persiapan terhadap Tour de Singkarak (TdS) 2017 yang nantinya akan melewati Kabupaten Sijunjung terkesan masih tidak ada dukungan dari pada pemerintah Kabupaten Sijunjung, baik secara fisik maupun non fisik. Bahkan sejumlah ruas jalan masih banyak yang rusak dan bergelombang. Tak heran jika masyarakat banyak kurang paham soal pelaksanaan event berskala internasional tersebut.
 2. Hal ini terlihat dari minimnya pembenahan area/ lokasi yang nantinya akan menjadi titik kumpul bagi pihak penyelenggara, tamu dan pengunjung. Perbaikan sarana hiburan dan obyek rekreasi, penginapan yang sesungguhnya termasuk obyek vital, hingga kemarin seolah masih belum diperhatikan.
 3. Kabupaten Sijunjung didaulat menjadi salah-satu daerah penyelenggara TdS 2017 untuk Etape 3 pada tanggal 20 November 2017, yang merupakan rute yang akan dilalui oleh peserta TDS 2017 adalah, rute Muaro Sijunjung – Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Start di Muaro Sijunjung – Finish Pulau Punjung, dengan jarak tempuh 100 km. Maka idealnya saat ini daerah tersebut sudah memiliki kesiapan. Kesiapan penyelenggaraan even TdS tahun sekarang terkesan dingin, hingga masyarakat banyak yang tidak paham bagaimana sesungguhnya perhelatan akbar tahunan tersebut.
- i) Tanggal 6 s.d 7 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan tour de Singkarak ke Kab.Lima Puluh Kota
Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :
1. Hasil monitoring dengan beberapa SKPD termasuk Disparpora dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), terkait jalan yang bakal dilalui pembalap TDS 2017 sudah diperbaiki dan layak untuk dilalui para pembalap. Secara keseluruhan persiapan baru mencapai 75 persen dan tinggal menunggu persiapan lokasi finish yang nantinya akan segera disiapkan jelang Etape 4 pada 21 November 2017 mendatang.
 2. Di Kota Payakumbuh peserta TDS 2017 akan melewati rute Simpang Balai Panjang atau melewati Balakota Payakumbuh, pembalap diarahkan menuju Simpang Limbukan diteruskan ke arah Labuh Basilang menuju Payobasung.

Kemudian menyusuri hamparan sawah ke arah batas kota di daerah Talawi dan terus menyusuri daerah Koto Nan Gadang. Berbeda dari tahun lalu pembalap tidak mengitari Gelanggang Pacuan Kuda Kubu Gadang, tapi tahun ini mereka akan melewatinya dan kembali menuju Tugu di Labuh Basilang serta melewati Jalan Ahmad Yani ke arah Tugu Adipura Payakumbuh. Terakhir baru menuju lokasi finish ke arah Medan Nan Bapaneh Ngafau Indah.

- j) Tanggal 8 s.d 9 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau persiapan tour de Singkarak ke Kota Sawahlunto

Dari kunjunga kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. House Finish etape 2 TDS akan diadakan di taman Segitiga Kota Sawahlunto. Hal ini dimaksudkan untuk mengeksplor kota tua yang ada di Sawahlunto. Sehingga kota tua Sawahlunto dapat di nikmati pesonanya oleh pengunjung yang menghadiri House Finish etape 2.
2. Jalur infrastruktur yang akan dilewati pembalap Sawahlunto telah selesai mencapai 90 persen. Sebab, jalur yang dilewati pebalap merupakan jalan nasional. Yang menjadi kendala adalah penyelesaian gerbang di Muara Kalaban yang dilewati pembalap.

- k) Tanggal 10 s.d 11 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau persiapan tour de Singkarak ke Kab. Dharmasraya

Dari kunjunga kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Tour De Singkarak etape 3 dengan rute Sijunjung-Dharmasraya. Rute sepanjang 161 km ini akan dilaksanakan pada 20 November 2017, dimulai dari rumah adat Sijunjung dan finish di sport centre Dharmasraya.
2. Para pembalap akan menempuh lintasan sepanjang 97 km di wilayah Dharmasraya, meliputi tiga kecamatan yaitu Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru. Untuk menunjang kelancaran kegiatan itu, panitia lokal Dharmasraya aktif berkoordinasi dengan beberapa instansi, terutama dengan Dinas Pekerjaan Umum guna memastikan kesiapan pengerjaan jalan yang akan dilalui pembalap, nantinya.

- l) Tanggal 13 s.d 15 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau kegiatan proses belajar mengajar di SMAN 3 Sumbar di Kab.Pasaman

Dari kunjunga kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. SMA Negeri 3 Sumatera Barat di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman pada saat sekarang terdapat problema dilapangan, diantaranya infrastruktur sekolah yang masih banyak terbengkalai, sarana dan prasarana yang masih kurang seperti ruang belajar atau ruang kelas, belum tersedianya Laboratorium Computer dan Ruangan Perpustakaan termasuk fasilitas pendukung seperti pagar sekolah, WC belum mencukupi untuk sekian banyaknya siswa dan lain-lain sebagainya.
2. Untuk Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap gajinya masih belum memadai, masih jauh dari yang diharapkan atau masih sangat rendah, seperti di SMA Negeri 3 Sumatera Barat di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Guru Honorer di bayarkan sebanyak Rp. 25.000/jam, kalau Guru Honorer mengajarnya sekitar 10

jam / bulan, yang diterima rata-rata perbulannya sekitar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- m) Tanggal 16 s.d 17 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri undangan Pembukaan Jambore Pemuda Indonesia di Kota Sawahlunto. Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 2017 bertema Pemuda Berani Bersatu, Pemuda yang berinovasi dibuka secara resmi oleh Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jambore dan kirab Pemuda Indonesia dipilih Sawahlunto karena Sawahlunto adalah kota yang bersejarah. Kota yang penuh sejarah yang harus diketahui seluruh warga bangsa Indonesia. Di kota Sawahlunto juga ada makam pahlawan dan sekaligus pencetus sumpah pemuda yakni Prof M. Yamin.
- n) Tanggal 18 s.d 19. November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri Pembukaan dan Grand Start Four de Singkarak di Kab. Tanah Datar. Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :
1. Tour de Singkarak ini diikuti oleh 108 pembalap TdS dari 19 tim yang berasal dari 28 negara. Grand Start ini dilepas secara resmi oleh Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal Raseno Arya didampingi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Nasrul Abit, Wakil Ketua DPRD Propinsi Arkadius Dt Intan Bano dan Wakil Bupati Zuldafri Darma selaku tuan rumah di depan Istana Basa Pagaruyung.
 2. Dengan pelaksanaan start etape 1 di lokasi Istana Basa Pagaruyung, Wabup Zuldafri juga akan membuat salah satu ikon Sumatera Barat ini lebih terkenal lagi di mata wisatawan lokal dan mancanegara.
 3. Tanah Datar yang dikenal sebagai Luak Nan Tuo, melalui TdS berharap menjadi ajang promosi yang ampuh hingga menjangkau mancanegara sehingga Tanah Datar sebagai pusat adat dan budaya Minangkabau menjadi semakin terkenal dan memancing kunjungan wisatawan.
- o) Tanggal 25 s.d 26 November 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri Penutupan dan Grand Finish Tour de Singkarak di Kab. Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi. Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :
1. Ada empat kategori yang bakal dinobatkan yaitu juara umum (*yellow jersey*), raja sprint (*green jersey*), raja tanjakan (*polkadot jersey*) dan pebalap Indonesia terbaik (*red white jersey*).
 2. Untuk *yellow* dan *polkadot jersey*, hingga etape sembilan dipegang oleh pebalap Tabriz Shahrday Team Iran, Khalil Khorshid. Jika finis di rombongan besar terdepan bisa dipastikan pebalap dengan nomor start 45 itu akan menjadi juara pada dua kategori tersebut.
- p) Tanggal 1 sd 2 Desember 2017, melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri Undangan Payakumbuh Botuang Festival. Payakumbuh Botuang Festival 2017 yang digelar dari tanggal 26 November hingga 2 Desember 2017 lalu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tidak saja masyarakat Kota Payakumbuh, bahkan masyarakat luar Sumatera Barat juga memberikan

apresiasi kepada Pemerintah setempat. Selain itu, perputaran roda perekonomian masyarakat di sekitar lokasi semakin meningkat.

4) Kunjungan Kerja Luar daerah

a) Tanggal 27 sd 30 September 2017, Komisi V melakukan study komperatif tentang Pelayanan Kesehatan ke Prov. Jawa Timur. Dari hasil Studi Komperatif tersebut, diperoleh masukan sebagai berikut :

1. Perkembangan Rumah Sakit di Jawa Timur pada tahun 2013 berjumlah sebanyak 355 Rumah Sakit, pada tahun 2014 meningkat menjadi 370 Rumah Sakit, pada tahun 2015 jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur turun menjadi klinik, karena tidak memenuhi persyaratan standarisasi perizinan Rumah Sakit dengan PMK 56, pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat lagi menjadi 369 Rumah Sakit sebagai berikut :
 1. Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 71 Rumah Sakit (19%)
 2. Rumah Sakit Swasta sebanyak 258 Rumah Sakit (70%)
 3. Rumah Sakit TNI - POLRI sebanyak 27 Rumah Sakit (7%)
 4. Rumah Sakit BUMN sebanyak 13 Rumah Sakit (4%)
2. Sebaran Rumah Sakit di Jawa Timur 15,45% adalah Rumah Sakit kelas A dan Kelas B Pembinaan dan Pengawasan adalah kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sedangkan 84,55% adalah Rumah Sakit kelas c dan kelas D Pembinaan dan Pengawasan adalah Kewenangan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

b) Tanggal 19 sd 24 Oktober 2017 melakukan studi banding terhadap penyusunan Ranperda tentang Kepemudaan ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Prov. DKI Jakarta. Provinsi Sulawesi Selatan juga sedang membahas ranperda tentang Kepemudaan. Sama halnya dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berharap kehadiran Perda Kepemudaan bukan hanya menjadi payung hukum semata namun secara komprehensif mengatur pengembangan kepemudaan di daerah dan juga dapat memperkuat dukungan semua stakeholder dalam pembinaan pemuda.

c) Tanggal 3 sd 6 Desember 2017, melakukan studi komperatif studi komperatif tentang Peningkatan Derajat dan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang Belum Tersentuh BPJS ke Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil Studi Komperatif tersebut, diperoleh data sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPJS Kesehatan melakukan integrasi Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Integrasi Jamkesda Provinsi DKI Jakarta sudah dimulai pada tahun 2013 (saat itu masih PT Askes (Persero), lalu dilanjutkan di tahun 2014 saat PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, dan setiap tahun hingga saat ini secara rutin dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
2. Jumlah penduduk DKI yang tercover (ditanggung) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Jumlah Peserta PBI APBD saat ini mencapai 3.487.096 jiwa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya.

3. Atas dasar hal ini Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan membentuk sebuah program yang dapat mengurai permasalahan kesehatan yang kompleks di Jakarta. Program tersebut adalah "Ketuk Pintu Layani Dengan Hati". Program yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ini diharapkan dapat menjangkau warga DKI Jakarta yang membutuhkan petugas kesehatan dengan mudah.
 4. Disaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui OPD terkait untuk dapat mengadopsi program BPJS yang dilaksanakan di DKI Jakarta pada masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu agar dapat diterapkan di Sumatera Barat kepada masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, sehingga seluruh masyarakat terlayani untuk pelayanan kesehatan
- d) Tanggal 18 sd 21 Desember 2017, Komisi V melakukan konsultasi dalam hal pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau ke Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI. Dengan masukan sebagai berikut :
1. Tujuan dibentuk Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau untuk dapat membiaya biaya pendidikan kepada siswa-siswi yang berprestasi dan sisiwa-siswa dari masyarakat miskin/tidak mampu di Sumatera Barat.
 2. Sejak ditetapkan Perda Yayasan Beasiswa Minangkabau sampai saat sekarang tidak pernah beroperasi, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD akan melakukan pencabutan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
 3. Untuk pencabutan Perda tersebut Komisi V sebagai komisi terkait bersama pemerintah daerah telah melaksanakan konsultasi dan dari hasil konsultasi di Kemendagri disarankan untuk penyaluran dana beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT Rajawali, dapat dilakukan dengan membentuk UPTD
 4. Untuk membentuk UPTD harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
 5. Untuk pembentukan UPTD tersebut pemerintah daerah harus melakukan kajian akademis beserta analisis rasio belanja, dan pada UPTD tersebut dibentuk BLUD untuk menyalurkan Dana Beasiswa kepada Siswa-siswi yang berprestasi dan sisiwa-siswa dari masyarakat miskin/tidak mampu di Sumatera Barat, seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI terhadap Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

2. Kegiatan Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 8 (delapan) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.

3. Kegiatan Badan Anggaran

Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Pembahasan Ranperda tersebut mengacu kepada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017 dan KUA PPAS APBD Tahun 2018 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah

Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah membahas atau telah menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan hasil evaluasi Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 lebih difokuskan pada pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Pedoman Beracara Badan Kehormatan dan Kode Etik.

Badan Kehormatan juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kehadiran Anggota DPRD melaksanakan rapat-rapat, baik itu rapat paripurna DPRD, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Bapemperda dan rapat-rapat alat kelengkapan lainnya.

Adapun agenda kegiatan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

1) Rapat Internal Badan Kehormatan

- Tanggal 15 September 2017 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pengevaluasian hasil rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Prov. Sumbar pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017.

- Tanggal 17 November 2017 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan agenda Kegiatan BK pada sisa Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017
- Tanggal 20 November 2017 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka menyambut kedatangan Badan Kehormatan Provinsi Banten
- Tanggal 11 Desember 2017 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pengevaluasian hasil kerja Badan Kehormatan dan penyusunan jadwal kegiatan Badan Kehormatan Tahun 2018

2) Kunjungan Kerja/Konsultasi

- a) Pada Tanggal 20 s/d 22 November 2017 Badan Kehormatan melaksanakan Studi Banding terkait penanganan dugaan terhadap pelanggaran peraturan tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRD ke Badan Kehormatan DPRD Prov. Jawa Tengah
- b) Pada Tanggal 27 s.d 29 Desember 2017 Badan Kehormatan melaksanakan Studi Banding terkait dengan Tertib Beracara ke Badan Kehormatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Kegiatan Bapemperda

Bapemperda merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah diluar propemperda maupun usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Bapemperda tersebut, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Bapemperda telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Bapemperda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

a. Rapat Internal Bapemperda :

- a) Tanggal 11 September 2017, Bapemperda melaksanakan rapat Internal dalam rangka tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.
- b) Pada tanggal 05 Oktober 2017, Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membicarakan Propemperda Tahun 2018 dan membicarakan Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen.

b. Rapat Dengar Pendapat

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 11 September 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.
- b) Pada tanggal 5 Oktober 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Program Pembentukan Perda Tahun 2018 dan membahas hasil harmonisasi Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Pada tanggal 14 November 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Perumusan Program Pembentukan Perda Tahun 2018.
- d) Pada tanggal 23 November 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Finalisasi Program Pembentukan Perda Tahun 2018.

c. Kunjungan Kerja/Konsultasi :

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja/Konsultasi, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 s.d. 16 September 2017 dalam rangka konsultasi ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehubungan dengan Harmonisasi Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen
2. Pada tanggal 12 sd 14 Oktober 2017 dalam rangka konsultasi penyusunan Propemperda Tahun 2018 ke Direktorat PHD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri
3. Pada tanggal 30 Oktober sd 1 November 2017 dalam rangka konsultasi pengkajian terhadap Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ke Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
4. Pada tanggal 16 s.d. 18 November 2017 dalam rangka konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehubungan dengan Harmonisasi 3 (tiga) Ranperda diluar Propemperda, yaitu :
 - a) Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
 - b) Pencabutan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Andalas Tuah Sakato.
 - c) Pencabutan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Jaya Sumbar

Masukan dari pada hasil konsultasi :

- a. Untuk Pengelolaan dana beasiswa pendidikan yang berasal dari Hibah PT. Rajawali dituangkan dalam bentuk regulasi atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari hibah pihak ketiga dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pengelolaannya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Andalas Tuah Sakato. Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dibentuk dengan Peraturan Daerah, maka pembubarannya juga dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- d. Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Jaya Sumbar. Sama halnya dengan Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Andalas Tuah Sakato, Perda dicabut dengan Perda.
5. Pada tanggal 20 s.d. 23 November 2017 Bapemperda melaksanakan Study Banding ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2018.

6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya (OK)

Sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, Panitia Khusus telah menyelesaikan tugasnya, yaitu :

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat;

Sesuai dengan lingkup dan kewenangannya Panitia Khusus telah melaksanakan kegiatan-kegiatannya, diantaranya, Pembahasan arah kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang merupakan pembahasan dari pada Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Dalam pembahasan Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tetap dituangkan dan dilaksanakan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

- b. Pembahasan Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah

- c. Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah melakukan seluruh tahapan pembahasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan telah diselesaikan dan ditetapkan pengambilan keputusannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan juga telah dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Sedangkan Panitia Khusus Pembahasan Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dan Konsultasi ke Departemen terkait dan akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018.

7. Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 Fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

1) Fraksi Partai Golongan Karya

- a) Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Rabu, 06 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2. Senin, 25 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Jum'at, 29 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

4. Kamis, 23 November 2017

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037.
- b. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.

5. Selasa, 28 November 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda :

- a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

6. Jum'at, 8 Desember 2017

a) Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan/Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,
- b. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah
- c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.

b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan.

7. Kamis, 28 Desember 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Nagari
- b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.

b) Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada masa persidangan ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi,

menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

2) **Fraksi Partai Demokrat**

a) Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017 Fraksi Partai Demokrat telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak ... (.....) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. **Kamis, tanggal 07 September 2017,**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2. **Senin, tanggal 25 September 2017,**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. **Jum'at, tanggal 29 September 2017,**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

4. **Kamis, tanggal 22 November 2017,**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 (empat) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2017 – 2037,
- b. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegah Penyalahgunaan Narkotika
- d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.

5. **Selasa, tanggal 12 Desember 2017,**

a) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,
- b. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Dilanjutkan dengan Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan.

b) **Kegiatan Lainnya**

Selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

3) **Fraksi Partai Gerindra**

a) Fraksi Partai Gerindra pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Rabu, 6 September 2017,
Rapat Fraksi dalam rangka persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- 2) Senin, 25 September 2017,
Rapat Fraksi dalam rangka Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :
 - a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - c. Ranperda tentang Nagari
- 3) Jumat, 24 November 2017,
Rapat Fraksi dalam Rangka persiapan Pandangan keputusan Fraksi terhadap penetapan Propemperda Tahun 2018 dan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) ranperda, yaitu :
 - a. Ranperda tentang Pembangunan Industri Tahun 2017-2037
 - b. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor
 - c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Kendaraan Bermotor
 - d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.
- 4) Selasa, 28 November 2017,
Rapat Fraksi persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :
 - a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 - b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
- 5) Kamis, 7 Desember 2017,
Rapat Fraksi Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Kepemudaan dan Pandangan Umum terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu:
 - a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
 - b. Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
 - c. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 6) Jumat, 29 Desember 2017,
Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :
 - a. Ranperda tentang Nagari
 - b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil tahun 2017-2037

b) Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Gerindra disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

4) Fraksi Partai Amanat Nasional

a) Fraksi Partai Amanat Nasional selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Kamis, 07 September 2017

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2017.

2. Senin, 25 September 2017

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Jum'at, 29 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

4. Kamis, 23 November 2017

Rapat Fraksi dengan agenda membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037.
- b. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.

5. Selasa, 28 November 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
- b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

6. Jum'at, 8 Desember 2017

a) Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan/Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,
- b. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah
- c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.

b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan.

7) Kamis, 28 Desember 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Nagari

b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.

b) Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Amanat Nasional disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

5) **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

a) Dalam melaksanakan tugasnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. **Kamis, 07 September 2017**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2. **Senin, 25 September 2017**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Aktif Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. **Jum'at, 29 September 2017**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

4. **Kamis, 23 November 2017**

Rapat Fraksi dengan agenda membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) ranperda, yaitu :

a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037.

b. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.

5. **Selasa, 28 November 2017**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

6. **Jum'at, 8 Desember 2017**

a) Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan/ Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,
 - b. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah
 - c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
- b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Keperfudaaan.

7. Kamis, 28 Desember 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Nagari
- b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.

b) Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

6) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

a) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Kamis, 07 September 2017

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2. Senin, 25 September 2017

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Jum'at, 29 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

4. Kamis, 23 November 2017

Rapat Fraksi dengan agenda membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037.
- b. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.

5. Selasa, 28 November 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021..
- b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

6. Jum'at, 8 Desember 2017

a) Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan/Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,
- b. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah
- c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.

b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan.

7. Kamis, 28 Desember 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Nagari
- b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.

b) Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

7) Fraksi Partai NasDem

a. Fraksi Partai NasDem selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

1) Rabu, 06 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2) Senin, 25 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3) Jum'at, 29 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

4) Kamis, 23 November 2017

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) ranperda :

- a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037.
- b. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.

5) Selasa, 28 November 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda :

- a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
- b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018,

6) Jum'at, 8 Desember 2017

a) Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan/Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda :

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,
 - b. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
- b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan.

7) Kamis, 28 Desember 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Nagari
- b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.

b. Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

8. Fraksi Partai Hanura

a. Fraksi Partai Hanura telah melaksanakan tugasnya selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 dengan melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

1) Rabu, 6 September 2017,

Rapat Fraksi dalam rangka persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

2) Senin, 25 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- c. Ranperda tentang Nagari

3) Kamis, 23 November 2017,

Rapat Fraksi dalam Rangka persiapan Pandangan keputusan Fraksi terhadap penetapan Propemperda Tahun 2018 dan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Pembangunan Industri Tahun 2017-2037
- b. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor
- c. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Kendaraan Bermotor
- d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional

4) Senin, 27 November 2017

Rapat Fraksi persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016-2021.
- b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

5) Jumat, 8 Desember 2017,

a) Rapat Fraksi Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Kepemudaan dan Pandangan Umum terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu:

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
- b. Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- c. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan

6) Jumat, 29 Desember 2017,

Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Nagari
- b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil tahun 2017-2037

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

9) Fraksi PDI-P, PKB dan PBB

a. Fraksi Partai PDI-P, PKB, PBB. selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

1) Kamis, 07 September 2017

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2) Senin, 25 September 2017

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3) Jum'at, 29 September 2017

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

4) Kamis, 23 November 2017

Rapat Fraksi dengan agenda membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037.
- b. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.

5) Selasa, 28 November 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
- b. Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

6) Jum'at, 8 Desember 2017

a) Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan/Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,
- b. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah
- c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.

b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan.

7) Kamis, 28 Desember 2017

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu :

a. Ranperda tentang Nagari

b. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.

b. Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 dengan hasil yang telah dicapai, adalah sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sebagaimana kita ketahui Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan ranperda sebanyak 17 (tujuh belas) Ranperda.

Dari 17 (tujuh belas) Ranperda yang telah dilakukan pembahasannya oleh masing-masing komisi terkait, 6 (enam) ranperda merupakan lanjutan pembahasan ranperda pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 untuk dilakukan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yaitu, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037, dan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal untuk dilakukan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018

Tertundanya Penetapan ke 6 (enam) Ranperda tersebut dan dilaksanakan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, karena dalam waktu yang bersamaan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya oleh Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, karena DPRD memprioritaskan terlebih dahulu pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017

Sehingga Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037, DPRD baru dapat menuntaskan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 untuk ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD yang nantinya untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 DPRD dapat menetapkan 7 (tujuh) Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat 2017

3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
4. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat APBD Tahun 2018
5. Ranperda tentang Kepemudaan
6. Ranperda tentang Nagari
7. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037

Sedangkan untuk 10 (sepuluh) Ranperda dan 2 (dua) Perda Pencabutan belum dapat dilakukan penetapannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 oleh DPRD karena Ranperda dan Perda tersebut disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke DPRD untuk dilakukan pembahasan pada bulan September, Oktober dan Nopember Tahun 2017, sedangkan pembahasan Ranperda dan Perda ada beberapa tingkatan/tahapan, sehingga kesepuluh ranperda dan dua perda pencabutan Ranperda yang tertunda pembahasan masih memerlukan tambahan alokasi waktu untuk pendalaman dan penyempurnaan substansinya dan baru dapat dituntaskan serta ditetapkan oleh DPRD dengan Keputusan DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018.

Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan fungsi legislasi pada tahun 2017, dari 22 target kinerja yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2017 yang dapat ditetapkan sebanyak 13 ranperda, sedangkan sisanya dalam tahap pembahasan.

Disamping melakukan pembahasan ranperda, DPRD yang diwakili oleh BAPEMPERDA bersama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang telah ditetapkan menjadi Propem-Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada Rapat Paripurna tanggal 24 November 2017. Dalam Propem-Perda tahun 2018 tersebut ditetapkan target kinerja pembahasan ranperda pada tahun 2018 sebanyak 19 ranperda

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dari pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Komisi-komisi bersama Mitra Kerja Komisi terkait telah melaksanakan pembahasan dan merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 kedalam APBD Tahun 2018 dan kebijakan ~~pergeseran~~ anggaran yang ditampung pada Perubahan APBD tahun 2017 untuk dilakukan Penandatanganan Nota Kesepekatan Bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Sedangkan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2018 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2017 juga sudah dilakukannya oleh Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja Komisi terkait serta pembahasan oleh Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPRD serta untuk dilakukan Penandatanganan Nota Kesepekatan Bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD melalui alat kelengkapan DPRD telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masing-masing OPD. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya juga telah memberikan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang telah ditetapkan

a. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Tanggal Penetapan	Nomor	Keputusan DPRD Tentang
1.	26 September 2017	35/SB/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
2.	26 September 2017	36/SB/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3.	24 November 2017	37/SB/2017	Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
4.	29 November 2017	38/SB/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera barat Tahun 2016-2021.
5.	30 November 2017	39/SB/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
6.	13 Desember 2017	40/SB/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
7.	18 Desember 2017	41/SB/2017	Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium.
8.	29 Desember 2017	42/SB/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2037

9.	29 Desember 2017	43/SB/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari
----	------------------	------------	---

b. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Nö.	Tanggal Penetapan	Nömer	Keputusan DPRD Tentang
1.	25 Oktober 2017	26/Kep-Pimp/2017	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Jawaban Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8178 tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
2.	30 November 2017	27/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
3.	30 November 2017	28/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	30 November 2017	29/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
5.	30 November 2017	30/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2017-2037
6.	30 November 2017	31/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau
7.	6 Desember 2017	32/Kep-Pimp/2017	Kegiatan dan Jadwal Acara Reses Kelompok Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017
8.	18 Desember 2017	33/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	18 Desember 2017	34/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
10.	18 Desember 2017	35/Kep-Pimp/2017	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2017 telah berjalan dengan baik. beberapa target kinerja dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah dapat dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, sampai dengan akhir Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 telah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda berjumlah 13 (tiga belas) sedangkan target kinerja pembentukan Perda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda tahun 2017 berjumlah sebanyak 22 Ranperda dan sudah termasuk ranperda yang tergolong dalam kumulatif terbuka.
3. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Pemerintah Daerah perlu konsisten mempedomani Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2017 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018. Sehingga dapat diantisipasi keterlambatan pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2017.
4. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, hasil pengawasan yang telah dilakukan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
5. Dengan telah dilaksanakan kunjungan kerja dan atau monitoring oleh masing-masing komisi ke Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan program kegiatan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait, dan terdapat permasalahan serta masukan, maka masing-masing komisi telah menindaklanjutinya dengan rapat kerja bersama mitra kerja masing-masing komisi.
6. Dengan telah dilaksanakan Study Komperatif luar provinsi oleh masing-masing komisi sesuai dengan tupoksinya, dan diterima masukan dari daerah tujuan study komperatif tersebut, maka hasil dari pada study kompetarif dimaksud yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, komisi telah menyampaikan dalam rapat kerja bersama mitra kerjanya.

B. Saran


1. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya terutama ketepatan waktu dalam penyampaian ranperda ke DPRD, baik dalam kegiatan pembentukan Perda maupun pada kegiatan pembahasan anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

2. Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah atau OPD terkait diminta agar segera menyampaikan Naskah Akademis dan Draf Ranperda ke DPRD untuk dapat dijadwalkan Pembahasannya agar target kinerja pembahasan ranperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.
3. Untuk Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 Pemerintah Daerah menyampaikannya ke DPRD telah sesuai dengan jadwal ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, dan disarankan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 ke DPRD lebih awal dari pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengaturnya.
4. Pemerintah Daerah dan DPRD harus konsisten memenuhi alokasi waktu perencanaan pembentukan Perda yang telah disepakati dalam Program Pembentukan Perda agar rencana pembahasan Ranperda dapat dipenuhi.
5. Untuk peningkatan kinerja dalam pembentukan Perda, maka DPRD dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan komitmennya Pembentukan Perda Tahun 2018 dalam memenuhi perencanaan yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Demikian Laporan Tentang Hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin...

Padang, 29 Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,



Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM